




**PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO**


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2018**

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-8227061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SEKRETARIAT

SUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Brigjen Piola Ida Kel. Dujomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-827061



SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

Dasar Hukum

- 1 Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Keterkaitan

- 1 SOP Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Sosial, PP dan PA
- 2 SOP Penyusunan Dokumen Renja SKPD Dinas Sosial PP dan PA
- 3 SOP Penyusunan LKPJ SKPD Dinas Sosial, PP dan PA
- 4 SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)


Peringatan

Apabila SOP Pengumpulan data kinerja tidak dilaksanakan maka kegiatan Pelaporan akan terhambat

Nomor SOP	007/SOP/01/2018
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	Maret 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas
Judul SOP	PENGUMPULAN DATA AKUNTABILITAS KINERJA
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan2 Memahami sasaran dan capaian program3 Memahami RPJMD dan perjabarannya melalui Renstra4 Memahami Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peralatan/Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none">1 Dokumen permohonan2 Pedoman teknis3 ATK4 Komputer/Laptop yang dilengkapi Printer dan Program Kerja
Pencatatan dan Pendataan	- Disimpan dalam arsip dokumen perencanaan untuk pemeriksaan/audit
Peringatan	

SOP PENGUMPULAN DATA AKUNTABILITAS KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Analis Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk mempersiapkan draft Dokumen LKIP dan data akuntabilitas kinerja	[]			Dokumen	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Analis Perencanaan untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Draft LKIP			[]	dokumen	15 menit	Format data	
3	Menghimpun Data dan Informasi Kinerja dari Masing-masing Bidang dan Menyampaikan ke Kasubag Perencanaan dan Evaluasi			[]	dokumen	480 menit	Dokumen Format data	
4	Menganalisis dan mengelaborasi data dan informasi kinerja yg terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja			[]	Dokumen	480 menit	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja	



 <p>PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO</p> <p>DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061</p>
--

Nomor SOP	008/SOP/01/2018
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	Maret 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas
Judul SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL, PP DAN PA
Kualifikasi Pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> 1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan 2 Memahami Sasaran dan Capaian Program 3 Memahami RP JMD Dan Penjabarannya melalui Renstra 4 Memahami Renja Dinas PP dan PA 	
Peralatan/Perlengkapan	
<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen permohonan 2 Pedoman teknis 3 ATK 4 Komputer/Laptop yang dilengkapi printer dan Program Kerja 	
Pencatatan dan Pendataan	
- Disimpan dalam arsip dokumen berencanaan untuk pemeriksaan/audit	


SOP PENYUSUNAN DOKUMEN LKIP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Analis Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengaskan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk mempersiapkan draft Dokumen LKIP					Agenda kerja	15 menit	Disposisi
2	Memerintahkan Analis Perencanaan untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Draft LKIP					Disposisi	15 menit	Disposisi
3	Mengumpulkan bahan dan data awal kebutuhan penyusunan Draft LKIP dan mengolahnya menjadi konsep LKIP					Disposisi	1 minggu	Data dan Bahan LKIP
4	Meneliti dan memeriksa isi dan lampiran konsep LKIP. Jika setuju memberikan paraf. Jika tidak setuju mengembalikan ke Analis perencanaan untuk diperbaiki.					Kansep LKIP	1 hari	Draft LKIP, Paraf
5	Meneliti dan memeriksa isi dan lampiran draft dokumen LKIP dan mengkonfirmasi draft final dengan Bidang-bidang. Jika setuju memberikan paraf. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk diperbaiki sesuai danaan-karakel.					Draft LKIP	1 jam	Draft LKIP, Paraf
6	Meneliti dan memeriksa isi dan lampiran draft dokumen LKIP. Jika setuju menandatangani dan menyerahkannya ke Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki.					Dokumen LKIP	1 jam	Dokumen LKIP
7	Menyerahkan Dokumen LKIP kepada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk di dokumentasikan oleh analis perencanaan					Dokumen LKIP	10 menit	Dokumen LKIP
8	Menyerahkan Dokumen LKIP kepada analis perencanaan untuk digandakan dan di dokumentasikan					Dokumen LKIP	10 menit	Dokumen LKIP
9	Mendokumentasikan dokumen LKIP dan mengirimkan ke Biro Hukum					Dokumen LKIP	15 menit	Dokumen LKIP, Bukti Dokumentasi



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061	
SEKRETARIAT	
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	
Dasar Hukum	
1 Permenpan Nomor 22 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah 2 Permendagri nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4 Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	
Keterkaitan	
1 SOP Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Sosial 2 SOP Penyusunan Dokumen Renja SKPD Dinas Sosial 3 SOP Surat Masuk 4 SOP Surat Keluar	
Peringatan	
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra ini tidak akan berjalan lancar	
Nomor SOP 009/SOP/01/2018 Tanggal Pembuatan Januari 2018 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Maret 2018 Disahkan oleh Kepala Dinas	
Judul SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA DINAS SOSIAL, PP DAN PA	
Kualifikasi Pelaksana	
1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan 2 Memahami Sasaran dan Capaian Program 3 Memahami RPJMD Dan Penjabarannya melalui Renstra 4 Memahami Renja Dinas PP dan PA	
Peralatan/Perlengkapan	
1 Dokumen permohonan 2 Pedoman teknis 3 Kertas 4 Komputer 5 Printer	
Pencatatan dan Pendataan	
- Disimpan dalam arsip dokumen perencanaan untuk pemeriksaan/audit	

BAGAN ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS



Maret 2018 /
 Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Gorontalo /
 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
 DEPARTEMEN SOSIAL
 PERENCANAAN DAN KEMERDEKAAN
RISON KUJAHAK SUNGKAR
 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
 NIP. 00690024-089001001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061	
	
Nomor SOP	010/SOP/01/2018
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	Maret 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas
Judul SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA DINAS SOSIAL, PP dan PA
Kualifikasi Pelaksana	1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan 2 Memahami Sasaran dan Capaian Program 3 Memahami RPJMD Dan Penjabarannya melalui Renstra 4 Memahami Renja Dinas PP dan PA
SEKRETARIAT	
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	
Dasar Hukum	1 Permenpan Nomor 22 tahun 2008 tentang Pedoman Umum tata naskah 2 Permendagri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah daerah
Keterkaitan	1 SOP Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Sosial 2 SOP Surat Masuk 3 SOP Surat Keluar
Peringatan	Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalan lancar
Pencatatan dan Pendataan - Disimpan dalam arsip dokumen perencanaan untuk pemeriksaan/audit	

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Analisis Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	
1	Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk mempersiapkan draft Dokumen Renja				Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Analis Perencanaan untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan renja				Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Mengumpulkan bahan dan data awal kebutuhan penyusunan renja dan mengolahnya menjadi konsep Renja				Disposisi	1 minggu	Data dan Bahan Renja	
4	Menilai dari memeriksa isi dan lampiran konsep dokumen renja. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Sekretaris untuk di periksa kembali. Jika tidak setuju mengembalikannya ke analis perencanaan untuk diperbaiki.				Konsep Renja	1 hari	Draft Renja, Paraf	
5	Memeriksa isi dan lampiran draft dokumen renja. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak setuju mengembalikannya ke Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi.				Draft Renja	1 jam	Draft Renja, Paraf	
6	Memeriksa isi dan lampiran draft dokumen renja. Jika setuju menandatangani dan menyerahkannya kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikannya ke Sekretaris untuk diperbaiki.				Draft Renja	1 jam	Dokumen Renja	
7	Menyerahkan Dokumen Renja kepada Kasubag Perencanaan untuk di dokumentasikan				Dokumen Renja	10 menit	Dokumen Renja	
8	Menyerahkan Dokumen Renja kepada analis perencanaan untuk di dokumentasikan				Dokumen Renja	10 menit	Dokumen Renja	
9	Mendokumentasikan dokumen Renja.				Dokumen Renja	15 menit	Dokumen Renja, Bukti Dokumentasi	



Gorontalo, 15 Mei 2018
Kepala Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi Gorontalo /
RUSJON KUNTUMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690124 198902-001

 <p>PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL ,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>Jl. Brigjen Pola Ida Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061</p>	<p>SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI</p> <p>SEKRETARIAT</p>	<p>Dasar Hukum</p> <p>1 Permendagri nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3 Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo</p>	<p>Keterkaitan</p> <p>1 SOP Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Sosial 2 SOP Penyusunan Dokumen Renja SKPD Dinas Sosial</p>	<p>Peringatan</p> <p>Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dapat menghambat penilaian kinerja SKPD</p>
<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Pengesahan</p> <p>Dissahkan oleh</p>	<p>011/SOP/01/2018</p> <p>Januari 2018</p> <p></p> <p>Maret 2018</p> <p>Kepala Dinas</p>	<p>Judul SOP</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan 2 Memahami Sasaran dan Capaian Program 3 Memahami RPJMD Dan Penjabarannya melalui Renstra 4 Memahami Renja Dinas PP dan PA</p>	<p>Peralatan/Pertengkaran</p> <p>1 Dokumen permohonan 2 Pedoman teknis 3 Kertas 4 Komputer 5 Printer</p> <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>- Disimpan dalam arsip dokumen perencanaan untuk pemeriksaan/audit</p>

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Analisis Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk mempersiapkan draft Dokumen TAPKIN					Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Analis Perencanaan untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan TAPKIN					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Mengumpulkan bahan dan data awal kebutuhan penyusunan TAPKIN dan mengolahnya menjadi konsep TAPKIN					Disposisi	1 minggu	Data dan Bahan TAPKIN	
4	Meneliti dan memeriksa isi dan lampiran konsep TAPKIN. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Sekretaris untuk di periksa kembali. Jika tidak setuju mengembalikannya ke analis perencanaan untuk diperbaiki.					Konsep TAPKIN	1 hari	Draft TAPKIN, Paraf	
5	Memeriksa isi dan lampiran draft dokumen TAPKIN. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak setuju mengembalikannya ke Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan.					Draft TAPKIN	1 jam	Draft TAPKIN, Paraf	
6	Memeriksa isi dan lampiran draft dokumen TAPKIN. Jika setuju menandatangani dan menyerahkannya kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikannya ke Sekretaris untuk diperbaiki.					Draft TAPKIN	1 jam	Dokumen TAPKIN	
7	Menyerahkan Dokumen TAPKIN kepada Kasubag Perencanaan untuk di dokumentasikan					Dokumen TAPKIN	10 menit	Dokumen TAPKIN	
8	Menyerahkan Dokumen TAPKIN kepada pelaksanaan perencanaan untuk di dokumentasikan					Dokumen TAPKIN	10 menit	Dokumen TAPKIN	
9	Mendokumentasikan dokumen TAPKIN dan diteruskan ke Biro Hukum untuk Proses Lanjut Penandatanganan Kolektif oleh Gubernur					Dokumen TAPKIN	15 menit	Dokumen TAPKIN, Bukti Dokumentasi	



Nomor SOP	012/SOP/01/2018
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	Maret 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas
PENYUSUNAN DOKUMEN DUKUNGAN LKPJ PROVINSI GORONTALO	
Judul SOP	
Kualifikasi Pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> 1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan 2 Memahami Sasaran dan Capaian Program 3 Memahami RPJMD Dan Penjabarannya melalui Renstra 4 Memahami Renja Dinas PP dan PA 	

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Pidjo Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061	SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	Dasar Hukum 1 Per mendagri nomor 54 tahun 2009 tentang Tata naskah dinas di lingkungan pemerintah 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3 Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	Keterkaitan 1 SOP Penyusunan Dokumen Renstra SKPD Dinas Sosial 2 SOP Penyusunan Dokumen Renja SKPD Dinas Sosial 3 SOP Pengumpulan Data Kinerja 4 SOP Penyusunan LKIP	Peralatan/Perlengkapan 1 Dokumen permohonan 2 Pedoman teknis 3 Kertas 4 Komputer 5 Printer	Pencatatan dan Pendataan - Disimpan dalam arsip dokumen perencanaan untuk pemeriksaan/audit
--	--	--	---	--	---

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN DUKUNGAN LKPJ

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Analis Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk mempersiapkan draft Dokumen Dukungan LKPJ					Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan JFU Pengolah Data dan Penyusun Dokumen Perencanaan untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Mengumpulkan bahan dan data awal kebutuhan penyusunan LKPJ dan mengolahnya menjadi konsep LKPJ					Disposisi	1 minggu	Data dan Bahan LKPJ	
4	Meneliti dan memeriksa isi dan lampiran konsep LKPJ. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahterahkan kepada Sekretaris untuk di periksa kembali. Jika tidak setuju mengembalikannya ke analis perencanaan untuk diperbaiki.					Konsep LKPJ	1 hari	Draft LKPJ, Paraf	
5	Memeriksa isi dan lampiran draft Dokumen Dukungan LKPJ. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahterahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak setuju mengembalikannya ke Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi.					Draft LKPJ	1 jam	Draft LKPJ, Paraf	
6	Memeriksa isi dan lampiran draft Dokumen Dukungan LKPJ. Jika setuju menandatangani dan menyerahkannya kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikannya ke Sekretaris untuk diperbaiki.					Draft LKPJ	1 jam	Dokumen Dukungan LKPJ	
7	Menyerahkan Dokumen Dukungan LKPJ kepada kasubag Perencanaan untuk di dokumentasikan					Dokumen Dukungan LKPJ	10 menit	Dokumen Dukungan LKPJ	
8	Menyerahkan Dokumen Dukungan LKPJ kepada JFU Pengolah data dan penyusun dokumen perencanaan untuk di dokumentasikan					Dokumen Dukungan LKPJ	10 menit	Dokumen Dukungan LKPJ	
9	Mendokumentasikan Dokumen Dukungan LKPJ dan diteruskan ke BAPPEDA Provinsi Gorontalo sebagai kelengkapan penyusunan LKPJ Gubernur					Dokumen Dukungan LKPJ	15 menit	Dokumen Dukungan LKPJ, Buktidi Dokumentasi	




Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial Pp. daerah PA Provinsi Gorontalo /
 RISJON KHAYAK SUNGKU
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 390690924 08902 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara


Telp/Fax. 0435-827061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-827061




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK		Nomer SOP 018/SOP/01/2018
Jl. Brigjen Piola Isa s Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061	Tanggal Pembuatan Januari 2018	
	Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BIDANG PENANGGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL SEKSI PENANGGANAN FAKIR MISKIN	Nama Standar Operasional Prosedur	Seleksi, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan KUBE
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27, 33, dan 34 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 6. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin	1. Pendidikan minimal : 2. Memahami JUKLAK/ JUKNIS pelaksanaan seleksi calon penerima KUBE 3. Memahami mekanisme verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	Data-data/ informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait 1. Pemberdayaan dan Pemberantasan Fakir Miskin 2. Komputer/ Laptop dan Printer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	Pencatatan dan pendataan hasil verifikasi dan penetapan penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama dilakukan pada buku register penerima KUBE dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang diteruskan ke Kementerian Sosial
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka program/kegiatan tidak berjalan sesuai yang diharapkan		

SOP VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KELompok USAHA BERSAMA (KUBE)

SOP VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Pengelola Data Kube	Tim Seleksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Membuat Surat Keputusan (SK) penetapan calon penerima bantuan KUBE				Draf SK	1 Jam	Konsep SK			
7.	Meneliti, mengoreksi, memberi paraf Surat Keputusan (SK) penetapan penerima KUBE				Konsep SK	30 Menit	Disposisi dokumen SK			
8.	Mengkoreksi dan menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan KUBE				Data SK	1 hari	Arsip			
9.	Menggandakan Surat Keputusan penetapan penerima KUBE dan menyampikannya ke Kabupaten Kota, serta mencatat dan mengarsipkan SK penerima Bantuan KUBE									

Gorontalo, Maret 2018

 Kepala Dinas Sosial Pd dan PA Provinsi Gorontalo
RISJON KUDIMAN SUNGE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690324/198902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Pilai Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061		Nomor SOP : 019/SOP/01/2018
Tanggal Pembuatan : Januari 2018		Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Maret 2018		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BIDANG PENANGGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		Nama Standar Operasional : Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan KUBE Prosedur
SEKSI PENANGGANAN FAKIR MISKIN		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27, 33 dan 34	1. Pendidikan minimal :	
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	2. Memahami JUKLAK/ JUKNIS pelaksanaan seleksi calon penerima KUBE	
3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	3. Memahami mekanisme verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	
4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anataranya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		
5 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial		
6 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Surat Masuk	Data-data/ informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait	
2. SOP Surat Keluar	1. Pemberdayaan dan Pemberantasan Fakir Miskin)	
3. SOP Seleksi, Verifikasi, dan Penetapan Calon Penerima KUBE	2. Materi, Narasumber, Gedung Aula	
Peringatan	3. ATK, Note Book, Printer, Projektor	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pemanfaatan dan pengelolaan bantuan tidak maksimal	Pencatatan dan Pendataan	
	Pencatatan dan pendataan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis ini diarsipkan dalam data base penyelenggaraan pemberdayaan keluarga dan fakir miskin.	


SOP BIMBINGAN TEKNIS CALON PENERIMA BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Pengelola Data KUBE	Kelengkapan	Waktu	
1.	Menugaskan Kepala Seksi mengundang calon penerima KUBE yang sudah ditetapkan dengan SK kepala Dinas untuk mengikuti Bimbingan Teknis					Telaah, Data, SK	1 hari	Disposisi
2.	Menugaskan pelaksana teknis membuat surat perihal undangan bimbingan teknis bagi calon penerima bantuan KUBE					Telaah, Dokumen, Surat, Berkas	30 menit	Disposisi
3.	Membuat surat undangan permintaan mengikuti Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan KUBE					Telaah, Dokumen, Surat, Berkas	30 menit	Dokumen
4.	Meneliti dan mengoreksi surat undangan permintaan mengikuti Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan KUBE					Dokumen, Surat, Berkas	30 menit	Disposisi
5.	Mengikoreksi dan atau menyetujui surat undangan permintaan mengikuti Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan KUBE					Dokumen, Surat, Berkas	30 menit	Disposisi/ Persetujuan
6.	Menggandakan dan mendistribusikan surat undangan permintaan mengikuti Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan KUBE					Dokumen, Surat, Berkas	1 hari	Data Base
7.	Menugaskan Kepala Seksi untuk mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan KUBE					Alat/bahan, Dokumen	2 hari	Disposisi

SOP BIMBINGAN TEKNIS CALON PENERIMA BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Pengelola Data KUBE	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Menugaskan pelaksana teknis mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan KUBE					Dokumen, Berkas, Surat, Data	10 Menit	Disposisi	
9.	Menyiapkan bahan/ kelengkapan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan KUBE					Proyektor, Tool Kit, Printer, ATK, Ruang/ Gedung Pelaksanaan	2 hari		
10.	Menaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada calon penerima bantuan KUBE					Data, SPJ, Berkas	2 Hari		KUBE yang siap berwirausaha dan mandiri
11.	Mengkoordinir pembuatan laporan penyelenggaraan BIMTEK calon penerima bantuan KUBE					Data-data pelaksanaan BIMTEK	1 jam		
12.	Membuat laopran hasil pelaksanaan BIMTEK calon penerima bantuan KUBE					Data-data pelaksanaan BIMTEK	3 jam	Laporan pelaksanaan BIMTEK	

Gorontalo, Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo
RISJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA UPTA MUDA
 NIP. 19690924 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nomor SOP : 020/SOP/01/2018		
Jl. Brigjen Pilata Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara		Tanggal Pembuatan : Januari 2018		
Telp/Fax. 0435-827061		Tanggal Revisi :		
Disahkan Oleh		Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		Nama Standar Operasional Prosedur : Pencairan dan penyaluran dana bantuan kepada KUBE		
SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27, 33 dan 34	1. Pendidikan minimal :			
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	2. Memahami JUKLAK/ JUKNIS pelaksanaan seleksi calon penerima KUBE			
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	3. Memahami mekanisme verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)			
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anataranya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah				
5. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial				
6. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
1. SOP Surat Masuk	Data-data/ informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemberdayaan dan Pemberantasan Fakir Miskin			
2. SOP Surat Keluar	1. dan Pemberantasan Fakir Miskin			
3. SOP Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Calon Penerima KUBE	2. Komputer/ Laptop dan Printer			
4. SOP Bimbingan Teknis Calon Penerima Bantuan	3. ATK			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Pencatatan dan pendataan penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama dilakukan pada buku register penerima KUBE dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang diteruskan ke Kementerian Sosial				
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tahapan pencairan terhambat				

SOP PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)


No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Pengelola Data KUBE	Penerima Bantuan KUBE	Kelengkapan	Waktu	
2.	Memverifikasi dan mengoreksi RUKU yang diajukan oleh calon penerima bantuan KUBE						Dokumen, Berkas, Proposal	1 hari	Disposisi
3.	Menugaskan pengelola keuangan untuk mendampingi KUBE yang akan menerima bantuan usaha membuka Rekening						Dokumen, Berkas, SK	1 hari	Disposisi
4.	Mendampingi calon penerima bantuan KUBE membuat rekening dan mengcopy buku rekening untuk keperluan pembuatan SPP/SPM LS ke KPPN						Dokumen, Berkas, SK	1 hari	Dokumen Copyan Buku Rekening KUBE
5.	Mengarahkan Kepala Seksi menyiapkan bahan penyusunan draft Akta Kerja Sama antara KUBE yang menerima bantuan usaha dengan pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas Sosial)						Dokumen, Berkas, Proposal	1 hari	Disposisi
	Menugaskan pelaksana teknis membuat draft Akta Kerja Sama antara KUBE yang menerima bantuan usaha dengan pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas Sosial)						Dokumen, Berkas, Proposal	1 hari	Dokumen draft Akta Kerja Sama

SOP PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KELompok USAHA BERSAMA (KUBE)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Pengelola Data KUBE	Calon Penerima Bantuan KUBE			
6.	Meneliti, mengoreksi draft Akta Kerja Sama antara KUBE yang menerima bantuan usaha dengan pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas Sosial)					Dokumen, Berkas, Proposal	1 hari	Dokumen Disposisi	
7.	Menugaskan pelaksana teknis membuat dokumen Akta Kerja Sama antara KUBE yang menerima bantuan usaha dengan pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas Sosial)					Dokumen, Berkas, Proposal	1 hari	Dokumen	
8.	Persiapan pelaksanaan perdatangan Akta Kerja Sama antara KUBE yang menerima bantuan usaha dengan pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas Sosial) oleh (Pengelola Data KUBE)					Dokumen, Berkas, Proposal	2 jam	Disposisi	
9.	Penandatanganan Akta Kerja Sama antara KUBE yang menerima bantuan usaha dengan pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas Sosial)					Dokumen, Berkas, Proposal	3 jam	KUBE yang siap berwirausaha dan mandiri	
10.	Kepala Seksi selaku PPSPM menugaskan pelaksana teknis (pengelola keuangan) membuat SPP/SPM LS					Dokumen, Berkas, Proposal, Akad Kerja sama	1 hari	Disposisi	
11.	Meribuat SPP/SPM LS					Dokumen, Berkas, Proposal, Akad Kerja sama	1 hari	Dokumen SPP/SPM LS	

SOP PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KELLOMPOK USAHA BERSAMA (KURE)


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Pengelola Data KUBE	Calon Penerima Bantuan KUBE	Kelengkapan	Waktu	
12.	Kepala Bidang selaku PPK meneliti, mengoreksi, dan menandatangi SPP LS				2	2	Dokumen, Berkas, Proposal, Akad Kerja sama	1 hari	Dokumen SPP Disposisi
13.	Kepala Seksi selaku PPSPM meneliti, mengoreksi, dan menandatangi SPM LS			YA	2	TIDAK	Dokumen, Berkas, Proposal, Akad Kerja sama	1 hari	Dokumen SPM Disposisi
	Pengantar SPM mengantar / menyerahkan SPP/SPM LS Pencairan Bantuan KUBE ke KPPN			YA			Berkas, Dokumen	1 hari	SP2D

Gorontalo, Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial, PPD dan PA Provinsi Gorontalo

RISJON KUJIVAN SUNGE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 198902 1 001

**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
SEKSI PEMBERDAYAAN KAT**

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nomor Standar : 021/SOP/01/2018 Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan : Januari 2018
Jl. Brigjen Pidjo Isai Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara		Tanggal Revisi : Maret 2018
Telp/Fax. 0435-827061		Tanggal Penyesahan : Maret 2018
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		Disusulkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SEKSI PEMBERDAYAAN KAT		Nama Standar : Pemerintah Sosial calon lokasi Komunitas Adat Terpencil Operasional Prosedur
Kualifikasi Pelaksana		
Dasar Hukum		
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial		
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin		
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;		
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil		
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;		
6. Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor : 020/APSKPTS/VI/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;		
7. Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor : 021/PSIKPTS/VII/2002 tentang Pola Kejasaama Pengembangan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil secara terpadu,		
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		
10. Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo		
Keterkaitan		
1. SOP Surat Masuk		
2. SOP Surat Keluar		
Peringatan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan penjajagan awal penentuan Lokasi KAT tidak diakui keabsahannya		
Pencatatan dan Pendataan		
Pencatatan dan pendataan hasil data base Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI		

SOP PEMETAAN CALON LOKASI KAT

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas / PA	Kepala Bidang / KPA/ PPK	Kepala Seksi / PPTK	Tim Pemetaan	Pengelola Data KAT	Bendahara Pengeluaran/ Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengusulkan membentuk Tim pemetaan						Data Personil dan Anggaran	2 Jam	Usulan Tim		
2.	Rapat pembentukan Tim Pemetaan						Daftar Usulan Tim	30 menit	Tirn petaan calon lokasi KAT		
3.	Mengadakan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten calon lokasi KAT						Data Tim/Base KAT/Alat dan Bahan	1 Hari	Surat Pemberitahuan Kegiatan		
4.	Bersama Tim Kabupaten melaksanakan pemetaan lokasi calon KAT melibatkan pemerintah Kecamatan/Desa						Dokumentasi foto/eletronik , GPS/Peta Desa/ dan daftar usulan calon warga	4 Hari	peta calon lokasi KAT		
5.	Menghimpun data dan membuat resume hasil pemetaan kemudian menyerahkannya kepada kepala seksi untuk diteruskan kepada kepala bidang						Data hasil pemetaan	1 Jam	Resume hasil petaan calon lokasi KAT		
6.	Menugaskan pengelola data KAT menyusun laporan pelaksanaan pemetaan calon lokasi KAT						Resume hasil pemetaan calon lokasi KAT	3 Jam	Disposisi		

SOP PEMETAAN CALON LOKASI KAT

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas / PA	Kepala Bidang / KPA/ PPK	Kepala Seksi / PPBK	Tim Pemetaan	Pengelola Data KAT	Bendahara Pengeluaran/ Pembantu	Kelengkapan	Waktu	
	7. Menyusun laporan pelaksanaan pemetaan calon lokasi KAT, menggandakan laporan, dan mengarsipkannya							Resume hasil pemetaan calon lokasi KAT	1 Hari	Dokumen laporan pelaksanaan pemetaan calon lokasi KAT dan ARSIP

Gorontalo, Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial, PPD dan PA Provinsi Gorontalo

RISJON KUJIMAY SUNGE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

II. Brigjen Polia Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp./fax. 0435-827061

UNDANG PENANGGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN KAT

Keterkaitan

Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin	3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencill	4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill	5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill	6. Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor : 020.A/PSIKPTS/N/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill	7. Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor : 021/PS/KPTS/VI/2002 Tentang Rola Kenaikan Pengembangan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat	8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	9. Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedidukuan Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo
Peralatan/Perlengkapan								
1. SOP Surat Masuk								1. Data-data/ informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill
2 SOP Surat Keluar								2. Komputer/ Laptop dan Printer
3 Instrumen Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan								3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
4 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan								
Peningatan								Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan penjajagan awal penentuan Lokasi KAT tidak diakui keabsahannya								Pencatatan dan pendataan hasil data base Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill, Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Pemanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI


SOP PENJAJAKAN AWAL DAN STUDI KELAYAKAN CALON LOKASI KAT

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas PA	Kepala Bidang KPA/PPK	Kepala Seksi PPTK	POKJA KAT	Pengola Data KAT	Kelengkapan	Waktu	
1.	Usulan Pelaksanaan Kegiatan Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan memungkarkan staf membuat telaahan pelaksanaan kegiatan				DIPA Dinas Sosial 2014	2 menit	Rencana Kegiatan		
2.	Membuat telaahan pelaksanaan kegiatan				DIPA Dinas Sosial 2014	10 menit	Telaahan Staff		
3.	liverkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menyampaikan anggaran kegiatan untuk persetujuan pelaksanaan Kegiatan				Telaahan staf dan anggaran	15 menit	Ketersediaan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan		
4.	Menyetujui Telaahan Staf dan menugaskan kepala bidang untuk melaksanakan kegiatan				Telaahan Staf (disetujui / tidak)	15 menit	Telaahan Staff sudah didisposisi Kepala Dinas		
5.	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemberdayaan KAT, Kementerian Sosial berserta dengan POKJA KAT Provinsi/kabupaten.				ATK Kegiatan	30 menit	Surat Menyurat		

SOP PENJAJAKAN AWAL DAN STUDI KELAYAKAN CALON LOKASI KAT

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan					
	Kepala Dinas PA	Kepala Bidang KPA/PPK	Kepala Seksi PPTK	POKJA KAT	Pengola Data KAT	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Menugaskan POKJA, Pengelola Data KAT, Kepala Seksi, dan Kepala Bidang melakukan peninjauan lapangan erdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan Kabupaten dan Kementerian				Laporan hasil koordinasi dengan Kabupaten dan Kementerian	15 menit	SPT		
7.	Menentukan prioritas caloni KAT, menetukan pola pemberdayaan KAT, dan membuat analisis peta desa				Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan KAT, GPS	5 Hari	Data calon lokasi dan masyarakat KAT yang akan diberdayakan n		
8.	Melakukan peninjauan lapangan dan mengambil titik koordinat calon lokasi KAT				Data calon lokasi dan masyarakat KAT yang akan diberdayakan	1 Hari	KAT kategori I, II, III dan Pola insitu/ eksitu		
9.	Melaksanakan rapat antara POKJA KAT Provinsi dan Kabupaten dengan melibatkan unsur Pemerintah desa, Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tokoh Adat serta BPD setempat				Data hasil peninjauan dan titik koordinat lokasi KAT	1 Hari	Persamaan perspsi terhadap penyelenggaraan program pemberdayaan KAT		
	Menugaskan pengelola data KAT membuat laopran pelaksanaan penjajakan awal dan Studi Kelayakan				Hasil calon lokasi KAT susuai hasil peninjauan lapangan	15 menit	Disposisi		

SOP PENJAJAKAN AWAL DAN STUDI KELAYAKAN CALON OKASI KAT

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas PA	Kepala Bidang KPA/PPK	Kepala Seksi PPTK	POKJA KAT	Pengola Data KAT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1(i)	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penjajakan awal dan Studi Kelayakan KAT, mendokumentasikan/mengarsipkan laporan							Dokumen laporan pelaksanaan penjajakan awal dan arsip	1 Hari	

Gorontalo, Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial, PA dan PA Provinsi Gorontalo

RISJON KUJIMAN SUNGGE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 19902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Pilola Iisa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp./Fax. 0435-877061		Nomor Standar Operasional Prosedur : 023/SOP/01/2018 Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL SEKSI PEMBERDAYAAN KAT		
Dasar Hukum		
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang undang Nasional Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2011 tentang pemanganan fakir miskin 3. Kepul /111 Presiden Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 6. Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor : 020 A/PS/KPTS/VII/2002 tentang Pedoman Peleaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 7 Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor : 021/PS/KPTS/VII/2002 tentang Pola Kerjasama Pengembangan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil secara terpadu. 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9 Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan Susuanan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo		
Keterkaitan		<p>Peralatan/Perlengkapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data/informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Penundang-Undangan terkait Pemberdayaan Komunitas 2. Komputer/ Laptop dan Printer 3. Rekomendasi dan dukungan Instansi terkait dalam merespon Program Pemberdayaan KAT. 4.. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan <p>Percatatan dan Pendataan</p> <p>Calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) yang mengacu pada data base yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI</p>
Peringatan		Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan terutama menyangkut rekomendasi terhadap calon lokasi KAT yang akan diberdayaan

SOP SEMILOKA DAERAH PENJAJAKAN AWAL/ STUDI KELAYAKAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Ketertinggalan
		Kepala Dinas PA	Kepala Bidang KPA / PPK	Kepala Seksi PPTK	POKJA KAT	Pengelola Data KAT	
1	Mengusulkan pelaksanaan Kegiatan Studi Kelayakan dan menyajikan pengolahan data KAT mempersiapkan administrasi penyelenggaraan semiloka daerah				Dipa Dinas Sosial 2014	Rencana Kegiatan	
2	Menulis! Telaahan staff, permohonan kesediaan menyampaikan materi ke Kementerian Sosial, undangan mengikuti semiloka ke Kabupaten, dan permohonan kesediaan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah untuk membuka acara semilokda daerah		Laptop / PC, ATK, Printer		Telaahan Staff, surat permohonan kesediaan menyampaikan materi, undangan mengikuti kegiatan, dan permohonan kesediaan membuka acara		
3	Menyetujui dan menandatangani semua berkas administrasi pelaksanaan semilokda daerah			Dokumen administrasi penyelenggaraan kegiatan yang telah ditandatangani			
4	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemberdayaan KAT, Kementerian Sosial berserta dengan POKJA KAT Provinsi/Kabupaten terkait pelaksanaan semilokda		Telaahan Staff (disetujui / tidak)	Kepastian/kesediaan kementeriar mefasilitasi pemateri dalam semiloka daerah			
5	Menggandakan dan mendistribusikan administrasi pelaksanaan kegiatan semilokda daerah		Surat Menyurat/Kesediaan Memberikan Materi dan Undangan Mengikuti Kegiatan				

SOP SEMILOKA DAERAH PENJAJAKAN AWAL/ STUDI KELAYAKAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas PA	Kepala Bidang KPA / PPK	Kepala Seksi PPTK	POKJA KAT	Pengelola Data KAT	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Mengordinir persiapan acara pembukaan semilokda daerah						Panitia pelaksana dan pendukung lainnya			
7	Melaksanakan semilokda daerah						Rekomendasi KAT yang akan dipresentasikan pada semilokda tingkat nasional			
10	Melakukan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan semilokda daerah sekligus penyusunan laporan yang akan dipresentasikan pada semilokda tingkat nasional, antara kepala seksi pokja, dan pengelola data KAT						Notulen hasil semilokda			
11	Menyusun laporan pelaksanaan semilokda daerah dan materi naskah presentasi semilokda tingkat nasional						Dokumentasi foto/eletronik, koordinat KAT/peta Desa/ dan daftar calon penerima bantuan Rumah KAT			
	Mendokumentasikan / mengarsipkan laporan pelaksanaan semilokda daerah dan naskah presentasi semilokda tingkat nasional						Buku Laporan Kegiatan			
							Arsip kegiatan			

Gorontalo, 2 Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial PP dan A Provinsi Gorontalo
RISJON KUJIHANSUNGGE
 PEMBINA UAMA MUDA
 NIP. 19690921 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PELINDUNGAN ANAK

jl. Brigjen Polia Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN KAT

Keterkaitan


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	1. Memahami Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Program/Kegiatan
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin	2. Caiom warga KAT dan masyarakat yang ada disekitarnya dapat menerima perubahan dan dapat melanjutkan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan aspirasi mereka.
3 Kepul. san Presiden Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencill	3. Mempersiapkan masyarakat dan calon warga binaan KAT agar mampu dan siap melaksanakan pemberdayaan.
4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill	4. Terosialisasinya berbagai jenis kegiatan yang akan diaksanakan melalui program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill.
5 Kep. Menteri Republik Indonesia Nomor : 06/PEG/HUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanaman Masyarakat Komunitas Adat Terpencill	5. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi warga Komunitas Adat Terpencill sebagai pelaku utama pemberdayaan.
6 Kep. Menteri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 020/A/PS/KPTS/VII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanaman Masyarakat Komunitas Adat Terpencill	
7 Kep. Menteri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 021/PS/KPTS/VII/2002 tentang Pola Kerjasama peningkatan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill secara terpadu.	
8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
9 Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo	
	Peralatan/Perlengkapan
	1. Data-data/ informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill
	2. Komputer/ Laptop dan Printer
	3. Data Base Lokasi KAT hasil Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan
	4. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
	Peningkatan
	Peningkatan dan Pendaftaran
	Pencatatan dan Pendataan
	Pencatatan dan Pendataan hasil data base Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencill, Dijen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI

SOP PENYIAPAN KONDISI MASYARAKAT KAT

No	Kegiatan	Pelaksana					Ketertujuan
		Kepala Dinas PA	Kepala Bidang KPA / PPK	Kepala Seksi PPTK	POKJA KAT	Pengelola Data KAT	
1	Mengusulkan pelaksanaan Kegiatan penyiapkan kondisi masyarakat KAT yang akan diberdayakan						Telaahan Staff, surat permohonan kesedian menyampaikan materi, undangan mengikuti kegiatan, dan permohonan kesedian membuka acara
2	Membuat telaah pelaksanaan kegiatan penyiapkan kondisi masyarakat KAT yang akan diberdayakan				Laptop/PC, ATK, Printer	DIPA Dinas Sosial 2014	Rencana Kegiatan
3	Menyertuji dan menandatangani semua berkas administrasi pelaksanaan penyiapkan kondisi masyarakat KAT yang akan diberdayakan						Dokumen administrasi penyelenggaraan kegiatan yang telah ditandatangani
4	Menyertuji dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten lokasi KAT yang akan diberdayakan					Telaahan Staf (disetujui / tidak)	Kepastian/kesediaan kementerian memfasilitasi pemateri dalam semiloka daerah
5	Menyertuji dan koordinasi dengan warga KAT yang akan diberdayakan						Surat Menyurat/Kesiduan Memberikan Materi dan Undangan Mengikuti
6	Koordinasi penyiapkan data/bahan penyusunan laporan pelaksanaan penyiapkan kondisi masyarakat KAT yang akan diberdayakan						Panitia pelaksana dan pelaksana pendukung lainnya

SOP PENYIAPAN KONDISI MASYARAKAT KAT

No	Kegiatan	Pelaksana					Pengelola Data KAT	Kelengkapan	Mutu Baku	Keterangan
		Kepala Dinas PA	Kepala Bidang KPA / PPK	Kepala Seksi PPTK	POKJA KAT	Waktu				
7	Menyusun laporan pelaksanaan penyiapkan kondisi masyarakat KAT yang akan diberdayakan				1		Catatan atas hasil pertemuan/diskusi dengan warga KAT			
8	Mendokumentasikan / mengarsipkan laporan pelaksanaan penyiapkan kondisi masyarakat KAT yang akan diberdayakan						Dokumentasi foto/elektronik, koordinat KAT/Peta Desa/ dan daftar calon penerima bantuan Rumah KAT	Arsip		




Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial, PPK Provinsi Gorontalo
Maret 2018

RISJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690921198902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-8227061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMERDAYAAN SOSIAL
SEKSI K3RS DAN PPSDBS

 <p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO Jl. Brigjen Piola Isa Kel.Dulomo Selatan Kota Gorontalo</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Seksi Kepahlawanan Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial</p>	<p>Nomor Standar Operasional Prosedur</p>	25/Dinsos/I/2018
	<p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p>	<p>Tanggal Pengesahan</p> <p>Disahkan Oleh</p>	<p>Januari 2018</p> <p>Maret 2018</p>
	<p>Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Seksi Kepahlawanan Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Gorontalo</p> <p>Rekomendasi Rekomendasi Izin Pelaksanaan Undian Gratis Berhadian (UGB)</p>	
	<p>Dasar Hukum</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p>	
<p>1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian (Lembar Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623)</p> <p>2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian</p> <p>4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>8. Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian</p> <p>10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 118/HUK/2011 tentang Pemberi Kuasa untuk menandatangani Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadian dan Pengumpulan Uang/Barng.</p>			

<p>Dasar Hukum</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09)</p> <p>12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p>
<p>Keterkaitan</p> <p>1. SOP Surat Masuk dan Keluar 2. SOP Nota Dinas</p>	<p>Peralatan/Periengkapan</p> <p>1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer 5. Jaringan Internet 6. ATK</p>
<p>Peringatan</p> <p>Apabila SOP tidak dilakukan Izin Undian Gratis Berhadiah Tidak dapat diterbitkan oleh Direktorat SDBS Diljen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Rekomendasi disampaikan ke Kementerian Sosial RI sebelum permohon mendapatkan izin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB)</p>

URAIAN PROSEDUR REKOMENDASI UNTUK IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB)
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mitu Beku	Persyaratan Kalergikapan	Waktu	Output	Ket
	Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid	Kasic	Pelugas Dinas Sosial					
1 Mengenerima, mengagendakan, dan menyampaikan Surat Permohonan rekomendasi Kepada Pimpinan	2		3	4		8	8	9	10	11
2 Mendsposisi permohonan ke Kepala Bidang					Lembar Disposisi	1 Jam	Disposisi			
3 Mengarahkan petugas untuk melakukan verifikasi permohonan					Berkas Permohonan	1 Jam	Permohonan yang memenuhi syarat			
4 Menginput Berkas Permohonan Yang Memenuhi Syarat					Berkas Permohonan	1 Jam	Permohonan yang memenuhi syarat			
5 menyampaikan Berkas Permohonan yang telah diinput untuk dikoreksi					Konsep Rekomendasi	3 Jam	Rekomendasi			
6 Menelaah, dan memberi paraf koordinasi surat rekomendasi					Pemberian Surat Rekomendasi	1 Jam	Rekomendasi			
7 Menandatangani Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi yg di paraf	1 Jam	Rekomendasi			

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Kelebihan	
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid	Kasiyah Sosial	Pelugas Dinas Sosial	Persyaratan Keterlengkapan	Waktu	Out put	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Memberikan nomor Keluar untuk Surat Rekomendasi	1					Surat Rekomendasi	1 Jam	Arsip	

9 Menyampaikan surat rekomendasi secara online kepada Kementerian Sosial RI sebagai pemberi izin

Jangka waktu penyelesaian 1 hari Kerja (Dokumen lengkap dan benar)

Gorontalo, Januari 2018


 Kepala Dinas
Risjon K. Sungge
 Pembina Umaria Muda
 NIP. 196909241989021001

 <p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO Jl. Brigjen Piola Isa Kel.Dulomo Selatan Kota Gorontalo</p> <p>Bidang Pembinaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Seksi Kepahlawanan Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td><td>:</td><td>26/Dinsos/I/2018</td></tr> <tr> <td>TANGGAL PEMBUATAN</td><td>:</td><td>Januari 2018</td></tr> <tr> <td>TANGGAL REVISI</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td>TANGGAL PENGESAHAN</td><td>:</td><td>Maret 2018</td></tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td><td>:</td><td>KEPALA DINAS SOSIAL, P3A</td></tr> <tr> <td>NAMA SOP</td><td>:</td><td>Pembentukan Panitia Peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 dan 10 Nopember 1945 Tingkat Provinsi Gorontalo</td></tr> </table>	NOMOR SOP	:	26/Dinsos/I/2018	TANGGAL PEMBUATAN	:	Januari 2018	TANGGAL REVISI	:		TANGGAL PENGESAHAN	:	Maret 2018	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A	NAMA SOP	:	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 dan 10 Nopember 1945 Tingkat Provinsi Gorontalo
NOMOR SOP	:	26/Dinsos/I/2018																	
TANGGAL PEMBUATAN	:	Januari 2018																	
TANGGAL REVISI	:																		
TANGGAL PENGESAHAN	:	Maret 2018																	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A																	
NAMA SOP	:	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 dan 10 Nopember 1945 Tingkat Provinsi Gorontalo																	
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No RI No 5/Prps Tahun 1964 tentang pemberian Penghargaan /Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2009 tentang Tanda Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, (UU No. 5 Ppr : 1964), dan diakui serta disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2012 tentang Perubahan kesepuluh atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tala Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo 	<p>KUALIFIKASI PELAKUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelajui Teknis pembentukan panitia Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Nasional 																		
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Surat Masuk dan Keluar SOP Nota Iuntas 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Agenda Kartu Disposisi Alat Tulis Komputer Ruang Rapat Pertemuan 																		
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila Pembentukan Panitia ini tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan berpengaruh terhadap kelancaran persiapan penyelenggaran peringatan hari-hari besar nasional tingkat provinsi</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>																		

Uraian dan Prosedur Pembentukan Panitia Peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 dan 10 Nopember 1945 Tingkat Provinsi Gorontalo
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		Sekretaris Daerah	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Pengelola Kegiatan		
1.	Mengkoordinasikan menyiapkan acara/rasi pelaksanaan rapat pembentukan panitia provinsi						ATK, Laptop dan Printer	1 Jam
2.	Membuat konsep undangan rapat pembentukan panitia provinsi					Konsep pembentukan panitia		persiapan pembentukan panitia
3.	Mengaitkan/mencetak konsep undangan rapat pembentukan panitia provinsi						ATK, Laptop dan Printer	1 Jam
4.	Menetiti, mengoreksi dan memberi konsep undangan pembentukan panitia provinsi					Konsep Surat Undangan		Konsep Undangan panitia
5.	Menyetujui dan membuat tatacara undangan pembentukan panitia provinsi						Undangan Rapat Panitia	1 Jam
6.	Menganggarkan undangan rapat pembentukan panitia provinsi						Kertas, Dokumen	1 Jam

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Daerah	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Pengelola Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	
7	koordinasi persiapan pelaksanaan rapat					1	Ruang Pertemuan	1 Jam	Kegiatan Rapat Panitia
8	Menyiapkan bahan/ perlengkapan rapat						Ruang Pertemuan, ATK	1 Jam	Kegiatan Rapat Panitia
9	Pelaksanaan rapat pembentukan panitia provinsi						Ruang Pertemuan, ATK	1 Jam	Persiapan pelaksanaan kegiatan
10	Koordinasi persiapan bahasan penyusunan laporan pelaksanaan rapat pembentukan panitia						Dokumentasi, Notulen rapat	2 Jam	Hasil Rapat persiapan kegiatan
11	Penyusunan laporan pelaksanaan rapat pembentukan panitia provinsi dan mengarsipkannya						Dokumentasi, Notulen rapat	3 Jam	Hasil Rapat persiapan kegiatan


 Rision Kuliman
 Kepala Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo
 Januari 2018




 Rision Kuliman
 Pembina Ujama Muda
 Nip. 196909241989021001

 <p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO Jl. Brigjen Piola Isa Kel.Dulomo Setiaan Kota Gorontalo</p>	<p>Bidang Pembinaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Seksi Kepahawanan Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial</p>	<p>NOMOR SOP : 27/Dinsos/I/2018</p>	
		<p>TANGGAL PEMBUATAN : Januari 2018</p>	
<p>TANGGAL REVISI :</p>	<p>TANGGAL PENGESAHAN :</p>	<p>Maret 2018</p>	
		<p>DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS SOSIAL, P3A</p>	
<p>DASAR HUKUM</p> <p>1. Undang-Undang No RI No 5/Prps Tahun 1964 tentang pemberian Penghargaan /Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan</p> <p>2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2009 tentang Tanda Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, (UU No. 5 Ppr : 1964), dan diakui serta disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia</p> <p>5. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2012 tentang Perubahan kesepuluh atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan</p> <p>6. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09)</p> <p>8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pembinaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo</p>			
<p>KETERKAITAN</p> <p>1. SOP Surat Masuk dan Keluar</p> <p>2. SOP Nota I III-IV</p> <p>3. SOP Pembuatan Panitia</p>			
<p>PERINGATAN</p> <p>Jika dilaksanakan maka akan berpengaruh terhadap kelancaran dan Tata Urutan Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional Bersejarah</p>			
<p>PENGATASAN DAN PENDATAAN</p>			

Uraian dan Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 dan 10 Nopember 1945 Tingkat Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial Pemerkasaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

No	Kegiatan	Pelaksana			Pengelola Kegiatan	Ketepatan	Waktu	Output	Mutu Baku	Keterangan
		Sekretaris Daerah	Kepala Dinas	Kepala Bidang						
8.	pelaksanaan kegiatan berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan									
9.	Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan									
10.	Menghimpun data/ bahan penyusunan laporan dari panitia (seluruh unit pelaksana), menyusun laporan [SPJ], mendokumentasikan, dan mengarsipkannya									




 Gorontalo,
 Januari 2018
 Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo
 Rision Kuliman Sungle
 Pembinaan Utama Muda
 Nip. 196909241989021001

 <p>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO Jl. Brigjen Piola Isa Kel.Dulomo Selatan Kota Gorontalo</p>	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Seksi Kepahlawanan Keperintisan, Kesetiakawan dan Restorasi Sosial serta Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	PERALATAN / PERLENGKAPAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Undang-Undang No RI No 5/Prs Tahun 1964 tentang pemberian Penghargaan /Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2009 tentang Tanda Jasa dan Kehormatan	4. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, (UU No. 5 Prs : 1964), dan diakui serta disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia	5. Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2012 tentang Perubahan Keseputih atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
6. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09)	8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis 4. Komputer 5. Peralatan Upacara	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak akan diperoleh data atau informasi yang akurat terkait Veteran Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial

Uraian dan Prosedur Monitoring Bansos dan Identifikasi PK/JDPK Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan
No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan
1.	Koordinasi persiapan pelaksanaan monitoring dan identifikasi PK/ JDPK	Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi	Surat Perintah Tugas, Alat Bahan.	15 menit Tentatif Kegiatan
2.	Pembentukan tim pelaksana monitoring dan identifikasi PK/ JDPK		Tentatif Kegiatan, Tim, Materi Kegiatan	10 menit kelengkapan administratif
3.	Koordinasi dengan Kabupaten/kota terkait pelaksanaan monitoring dan identifikasi PK/ JDPK		Tentatif Kegiatan, Tim, Materi Kegiatan	3 Jam Pelaksanaan kegiatan
4.	Penyiapan alat/bahan, personil, anggaran, transportasi dan kelengkapan kegiatan lainnya serta melaporkannya pada kepala seksi		Tentatif Kegiatan, Tim, Alat & bahan, Materi Kegiatan, Surat Pemberitahuan	30 menit Laporan persiapan kegiatan
5.	Monitoring Bansos dan identifikasi PK/ JDPK ke Kabupaten/ Kota		SPT, SPPD, Kendaraan (Mobil), ATM	4 Hari Laporan persiapan kegiatan
6.	Perumusan identifikasi PK/ JDPK berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada kepala seksi		Hasil fterifikasi PK/ JDPK 1	3 Jam Rumusan laporan monitoring

No.	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan	
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Tim Pelaksana	Pengelola Data Bansos		
7.	Penyusunan laporan pelaksanaan monitoring dan identifikasi berdasarkan rumusan yang telah dibuat oleh tim pelaksana				 <pre> graph TD A[1] --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E(()) E --> B </pre>	Rumusan laporan monitoring	30 menit	konsolidasi kegiatan
	Pendokumentasian/ pengarsipan laporan pelaksanaan monitoring dan identifikasi PK/JDPK				 <pre> graph TD A[2] --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E(()) E --> B </pre>	Materi, Data Base, format momen bansos dan identifikasi JK/JPDK	3 hari	data Bansos, dan data identifikasi JK/JPDK


Gorontalo, Januari 2018


Rision Kuiiman Sutera
 Pembina Utama Nudia
 Nip. 196909241989051001
 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara


Telp/Fax. 0435-827061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-827061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKSI A N A K

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK <i>Jl. Brigjen Pto Isk Kec. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara</i> <i>Telp/Fax. 0435 (827061) Kota Gorontalo</i>		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	029/SOP/I/2018 Januari 2018 -
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PELINDUNGAN ANAK		Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perijinan Pengangkatan Anak Calon Orang TuA Angkat (COTA)
SEKSI ANAK		Nama Standar Operasional Prosedur	Kualifikasi Pelaksanaan Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :
Dasar Hukum		1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tim Perimbangan Peizinan Pengangkatan Anak Pusat 4 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengasuhan Anak	1. Pendidikan Minimal S1 2. Memahami juklak/juknis pengangkatan anak
5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo		Keterkaitan SOP Surat Keluar dan Surat Masuk	Peralatan/Perlengkapan 1. Laptop/Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Juknis Perijinan Pengangkatan Anak
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	Disimpan sebagai data acuan pelaksanaan kegiatan selanjutnya
1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pengangkatan anak terhambat			

SOP PERJINIAN PENGANGKATAN ANAK CALON ORANG TUA ANGKAT (COTA)

Urutan Prosedur	PELAKSANA					MUTU BAKU			Kei
	Kadis	Kabid	Kasie	Pengelola Data	TIM PIPA	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (Jam/Hari)	Output	
1 Menerima Dokumen Calon Orang Tua Angkatan (COTA) dan kab/kota	2	3	4	5		7	8	9	10
2 Memeriksa kelengkapan dokumen COTA						Surat Dokumen	5 menit	Dokumen COTA	
3 Melakukan home visit ke COTA						Surat Dokumen COTA	15 Menit	Dokumen COTA	
4 Melakukan Sidang Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak						Laporan Sosial dan Dokumen COTA	1 Hari	Laporan Sosial	Pengasuhan anak dilakukan oleh COTA lebih kurang 6 (enam) bulan, apabila COTA melaluikan kewajibannya maka ijin Asuhan Sementara akan dicabut dan anak diserahkan kembali ke Panti/Yayasan. Setelah Calon Orang Angkat diasuh selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Instansi Sosial Prov dan Panti/Yayasan melakukan kunjungan rumah kedua (home visit II)
5 Membuat Rekomendasi Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri						Surat Rekomendasi Dokumen COTA	10 inenit	Surat Rekomendasi	
6 Menandatangani Surat Rekomendasi						Surat Rekomendasi	5 menit	Arsip	

Gorontalo, Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial, RISJON KUJIMANSUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 19902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435 (827061) Kota Gorontalo		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	030/SOP/I/2018 Januari 2018 - Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nama Standar Operasional Prosedur	Pemberian Bantuan Permakanan
SEKSI ANAK		Kualifikasi Pelaksanaan	Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :
Dasar Hukum			1. Kabid Rehsos dan Perlindungan Anak 2. Kasie Anak 3. Panitia Pemeriksa Pekerjaan 4. Panitia Penerima Barang
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial			2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak. 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera.
5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah			6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
Keterkaitan			Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar 3 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Barang			1. Mobilisasi 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 3. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan 4. Kamera Digital
Peninggalan			Pencatatan dan Pendataan
1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pemberian bantuan terhambat, tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan			1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Barang 2. Dokumentasi kegiatan

SOP PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN BAGI LKSA


Urutan Prosedur	PELAKSANA					MUTU BANTUAN			Ket
	Kadis	Kabid	Kasie	Pengelola data	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (jam/hari)	Output		
1 Menerima Proposal dan LKSA Kab/Kota	2	3	4	5	7	8	9	10	
2 Melakukan verifikasi calon penerima bantuan permakinan					Dokumen Surat Data Calon Penerima Bantuan	1/2 Jam	Dokumen Penerima Bantuan		
3 Membuat SK Penerima Bantuan Permakinan					Data Calon Penerima Bantuan	1 Hari	Data Calon Penerima Bantuan		
4 Menandatangani SK Penerima Bantuan					Data Calon Penerima Bantuan	1 jam	SK Penerima Bantuan		
5 Menciptai Rencana Umum Pengadaan					HPS, Spek teknis dan draft kontrak	60 Menit	SK Penerima Bantuan		
6 Melaksanakan proses Penunjukan: Langsung pengadaan bantuan					Dokumen Pengadaan	2 Jam	Dokumen Pengadaan		
7 Menyerahterahkan laporan hasil penunujukan					Dokumen Pengadaan	15 hari	Dokumen Pengadaan		
8 Melaksanakan proses pemberian bantuan					Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	7 Hari	Dokumen		
9 Menyampaikan laporan kepada pimpinan					Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	7 hari	Dokumen		
10 Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan					Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan Dokumen lainnya	1 Jam	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan Dokumen lainnya		
					Surat-surat, Foto, Jadwal pelaksanaan	1 Jam	Arsip		

1
 Gorontalo,
 Kapala Dinas Sosial, BPP dan P. Provinsi Gorontalo
RUSJION KUJUMANG S.Pd.I
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660922-198802 1 001

Maret 2018

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-8227061




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK <i>Jl. Brigjen Pitra Iisa Kel. Dukomo Selatan Kec. Kota Utara</i> <i>Telp/Fax. 0435 (8227061) Kota Gorontalo</i>		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	031/SOP/I/I/2018 Januari 2018
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PELINDUNGAN ANAK		Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Marat 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Identifikasi Penyandang Disabilitas
SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA		Nama Standar Operasional Prosedur Kualifikasi Pelaksanaan	
Dasar Hukum		Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :	
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas		1. Pegawai Golongan II & III 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pendataan	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			
5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah			
6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo		Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan	
SOP Surat Keluar dan Surat Masuk		1. Instrumen Pendataan 2. SPT dan SPBD 3. ATK 4.Juknis Rehsos Penyandang Disabilitas	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1 Jika SOP Identifikasi Penyandang Disabilitas tidak dilaksanakan, maka calon peserta bimbingan keterampilan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan		Hal-hal yang perlu dicatat adalah sesuai dengan yang terdapat pada instrumen identifikasi	

SOP IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENYANDANG DISABILITAS

Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
	Kadis	Kabid	Kasie	Pengadmindistrasi Rehsos Penyandang Cacat	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (Jam/Hari)	Out put	
1 Membuat telah staf kepada Pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan identifikasi dan verifikasi Penyandang Disabilitas	2	3	4	5	7	8	9	10
2 Menyusun instrumen identifikasi dan verifikasi Penyandang Disabilitas				Surat Dokumen	1/2 Jam	Disposisi		
3 Membuat surat ke kabupaten/Kota tentang pelaksanaan identifikasi dan Verifikasi Penyandang Disabilitas				Dokumen	1 Jam	Format Instrumen Identifikasi ODK		
4 Mengkoreksi instrumen pendataan dan surat pemberitahuan ke Kabupaten/Kota				Disposisi	1/2 Jam	Dokumen		
5 Menyetujui (menandatangani) instrumen dan surat pemberitahuan				Surat Dokumen	1/2 Jam	Surat yang sudah ditandatangani		
6 Menggandakan dan mendistribusikan surat pemberitahuan ke Kabupaten/Kota		YA		Alat Bahan Surat		Kumpulan Dokumen		Surat Pemberitahuan Ke Dinas Sosial Kabupaten / Kota yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan

7	Melaksanakan kegiatan identifikasi ke Kabupaten / Kota	>	Draft hasil identifikasi Penyandang Disabilitas dari Kabupaten/Kota
8	Memuat laporan hasil identifikasi dan verifikasi Penyandang Disabilitas		Surat dan Dokumen



Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial dan PA Provinsi Gorontalo
Risjon Kujiman Sunge
Maret 2018
NIP. 19660924 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Pto Isa Kel. Dukomo Selatan Kec. Kota Utara
Jl. Brigjen Pto Isa Kel. Dukomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061

Nomor Standar

Operasional Prosedur

032/SOP/I/2018

Tanggal Pembuatan

Januari 2018

Tanggal Revisi

-

Tanggal Pengesahan

Maret 2018

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Gorontalo

PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

MELALUI LOKA BINA KARYA (LBK)

Kualifikasi Pelaksanaan

Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :

1. Kabid Rehsos dan Perlindungan Anak
2. Kasis Penyandang Disabilitas dan Lansia
3. Memiliki kemampuan menguasai Juknis
4. Pendidikan minimal S1
5. Memiliki kemampuan dalam membimbing Keterampilan

Dasar Hukum

- 1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Keterkaitan

1 SOP Identifikasi penyandang disabilitas

2 SOP Surat Masuk

3 SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan

1. Spanduk Kegiatan
2. Materi
3. ATK
4. Juknis Penyandang Disabilitas
5. Kamera

Peringatan

- 1 Jika SOP Bimbingan Keterampilan melalui Loka Bina Karya (LBK) tidak dilaksanakan maka kegiatan tidak mencapai sasaran
- 2 Kegiatan ini harus dilaksanakan karena untuk mengetahui calon penerima bantuan sosial

Pencatatan dan Pendataan

- Pencatatan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan melalui Loka Bina Karya (LBK)
terhadap penyandang disabilitas ini diarsipkan untuk dasar pemberian bantuan.

SOP PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI LOKA BINA KARYA (LBK)

Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	Kadis	Kabid	Kasie	Pengadministrasi Rehsos	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (Jam/Hari)	Output	Ket
1 Melakukan konsultasi dengan pimpinan	2	3	4	5	7	8	9	10
2 Melakukan konsultasi dengan tempat praktik sebagai calon tempat pelaksanaan kegiatan (LBK)					Surat Dokumen	1/2 Jam	Perselejuran pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan.	
3 Membuat surat Ke Kabupaten / Kota untuk pemantauan peserta (LBK)					Surat Dokumen	1/2 Jam	perselejuran dari tempat pelaksanaan LBK	
4 Melaksanakan kegiatan Keterampilan melalui Loka Bina Karya (LBK)					Jadwal kegiatan	1/2 Jam	Surat pemberitahuan yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan.	
5 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Keterampilan melalui Loka Bina Karya (LBK) kepada pimpinan					Surat dan Jadwal kegiatan	15 hari	Kumpulan Dokumen	
6 Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan					Surat-surat, Foto, Jadwal pelaksanaan	1 jam	Dokumen Laporan	

Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial, 
Maret 2018
RISJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690924 148902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK <i>Jl. Brigjen Piala Isa Kal. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435 (827061) Kota Gorontalo</i>		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo UPSK Penyandang Disabilitas	033/SOP/II/2018 Januari 2018 Maret 2018
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PELINDUNGAN ANAK			
SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA			
Dasar Hukum	Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :		
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	1. Kabid Rehsos dan Perlindungan Anak 2. Kasie Penyandang Disabilitas dan Lansia 3. Memiliki kemampuan menguasai Juknis 4. Pendidikan minimal S1 Psikolog/S1 STKS 5. Memiliki kemampuan dalam membimbing Keterampilan		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
1 SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	1. Spanduk Kegiatan 2. Materi 3. ATK 4. Kamera Digital		
Peringatan	1 Jika SOP Unit Pelayanan Sosial Kelling (UPSK) penyandang disabilitas tidak dilaksanakan, maka Penyandang Disabilitas yang ada diwajibkan pedesaan tidak mendapatkan pelayanan sosial	Pencatatan Hasil Pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Kelling (UPSK) terhadap penyandang disabilitas ini diarsipkan untuk dasar identifikasi penerima bantuan.	

SOP UPSK BIDANG PENYANDANG DISABILITAS

Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
	Kadis	Kabid	Kasie	Pengadministrasi Rehos Penyandang Cacat	Persyaratan Kelangkapkan	Waktu (Jam/Hari)	Output		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1 Melakukan konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dengan pimpinan									
2 Membuat surat pembentahanan Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) ke Dinas Sosial Kabupaten / Kota									
3 Melakukan Survey Lokasi Pelaksanaan Kegiatan UPSK									
4 Melaksanakan kegiatan UPSK									
5 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada pimpinan									
8 Membuat laporan hasil identifikasi dan verifikasi Penyandang Disabilitas									

Gorontalo, 1 Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial, PPD dan PA Provinsi Gorontalo | *Risjon Kujiman Sungue*
RISJON KUJIMAN SUNGUE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 198902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK <i>Jl. Brigjen Ptoletari Isra Kel. Dukono Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435 (827061) Kota Gorontalo</i>		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama Standar Operasional Prosedur Kualifikasi Pelaksanaan	034/SOP/I/I/2018 Januari 2018 - Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Pemberian Bantuan Penyandang Disabilitas
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK			
SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA			
Dasar Hukum		<p>1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,</p> <p>4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo</p>	<p>1. Kabid Rehsos dan Perlindungan Anak</p> <p>2. Kasie Penyandang Disabilitas dan Lansia</p> <p>3. Panitia Pemeriksa Pekerjaan</p> <p>4. Panitia Penerima Barang</p>
Keterkaitan		<p>Peralatan/Perlengkapan</p>	<p>1. Mobilisasi</p> <p>2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan</p> <p>3. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan</p> <p>4. Kamera Digital</p>
Peringatan		<p>1 SOP Identifikasi Penyandang Disabilitas</p> <p>2 SOP Bimbingan Keterampilan melalui Loka Bina Karya</p> <p>3 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Barang</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Barang</p> <p>2. Dokumentasi kegiatan</p>
<p>1 Jika SOP Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas tidak dilaksanakan, maka kebutuhan penyandang disabilitas tidak terpenuhi</p>			

SOP PEMBERIAN BANTUAN PENYANDANG DISABILITAS

Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
	Kadis	Kabid	Kasié	Pengadministrasi Rehsos Penyandang Cacat	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (jam/hari)	Output	
1 Melakukan konsultasi dengan pimpinan tentang proses pemberian bantuan	2	3	4	5	7	1/2 Jam	Dokumen Penerima Bantuan	10
2 Melakukan konsultasi ke Kabupaten/Kota tentang penyerahan bantuan					Surat Dokumen	1/2 Jam	Surat Pemberitahuan ke Kabupaten / Kota tempat calon penerima bantuan UEP Tusos	
3 Membuat Rencana Umum Pengadaan					HPS, Spek teknis dan draft kontrak	2 Jam	Dokumen Pengadaan	
4 Melakukan proses Penunjukan Langsung penyaluran bantuan					Dokumen Pengadaan	15 hari	Dokumen Pengadaan	
5 Menyerahkan laporan hasil penunjukan langsung					Dokumen Pengadaan / SPK	1 Jam	Dokumen Pengadaan	
6 Melaksanakan proses pemberian bantuan					Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	7 hari	Dokumen	
7 Menyampaikan laporan kepada pimpinan					Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan Dokumen lainnya	1 Jam	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan Dokumen lainnya	
8 Mandokumentasikan dan mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan					Surat-surat, Foto, Jadwal pelaksanaan	1 jam	Arsip	

Gorontalo, Maret 2018
 Kebala Dinas Sosial PPA Provinsi Gorontalo
RUSJON KUJIRMAN SUNGE
 PEMBINA UTAMA MUDA

Maret 2018
 PPA Provinsi Gorontalo
Dgj
 RUSJON KUJIRMAN SUNGE
 PEMBINA UTAMA MUDA

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan	035/SOP/I/2018 -
Jl. Brigjen Pioha Isa Zel. Dulemo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061	Tanggal Revisi	-	Januari 2018
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA	Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	
Dasar Hukum	Nama Standar Operasional Prosedur	Kualifikasi Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	
<p>1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas</p> <p>4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 6 2016, Tumbuhan Embaran daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11)</p> <p>6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang 7 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi</p>			
<p>1 SOP Identifikasi Penyandang Disabilitas</p> <p>2 SOP Bimbingan Keterampilan Melalui Lokal Bina Karya (LBK)</p> <p>3 SOP Pemberian Bantuan Penyandang Disabilitas</p>			Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
<p>1 Jika SOP Monitoring dan Evaluasi tidak dilaksanakan, maka tidak akan diketahui kemajuan program yang telah dilaksanakan</p>			Peringatan Disimpan sebagai data acuan pelaksanaan kegiatan selanjutnya

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nomor Standar Operasional Prosedur	026/SOP/I/2018
Jl. Brigjen Piola Ika Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-8227061	Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	Januari 2018 -
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA	Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
Dasar Hukum	Nama Standar Operasional Prosedur	BIMBINGAN/MOTIVASI PENGUATAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia Lanjut Usia 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini : 1. Kabilid Rehsos dan Perlindungan Anak 2. Kasie Penyandang Disabilitas dan Lansia 3. Memiliki kemampuan menguasai Juknis 4. Memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan/motivasi penguatan sosial	
Keterkaitan	SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	Peralatan/Perlengkapan 1. Spanduk Kegiatan 2. Materi 3. ATK 4. Kamera 5. Juknis
Peringatan	1 Jika SOP Bimbingan/Motivasi Penguatan Sosial Lanjut Usia, tidak diaksanakan maka kegiatan tidak mencapa sasaran 2 Kegiatan ini harus dilaksanakan kerena untuk mengetahui calon penerima bantuan sosial	Pencairan dan Pendataan Pencairan Hasil Pelaksanaan Bimbingan / Motivasi / Penguatan Sosial terhadap Lanjut Usia ini diarsipkan untuk dasar pemberian bantuan.

SOP BIMBINGAN/MOTIVASI/PENGUATAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket
	Kadis	Kabid	Kasie	Pengelola Rehsos dan Lansia	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (Jam/Hari)	
1 Melakukan konsultasi dengan pimpinan	2	3	4	5	7	8	9
2 Melakukan konsultasi dengan Kabupaten/Kota tentang lokasi pelaksanaan Kegiatan Bimbingan					Surat Dokumen	1/2 Jam	Persetujuan pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan
3 Membuat surat Pemberitahuan Ke Kabupaten / Kota Peserta Bimbingan/Motivasi Lanjut usia					Surat Dokumen	1/2 Jam	persetujuan dari tempat pelaksanaan Kabupaten/Kota
4 Melaksanakan kegiatan Bimbingan/Motivasi Penguanan Lanjut Usia					Surat Jadwal kegiatan	1/2 Jam	Surat pemberitahuan yang sudah ditandatangani oleh Pimpinac.
5 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Bimbingan/Motivasi Penguanan Lanjut Usia kepada pimpinan					Surat dan Jadwal kegiatan	15 hari	Kumpulan Dokumen
6 Mendokumentasikan dan menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan					Surat-surat, Foto, Jadwal pelaksanaan	1 Jam	Dokumen Laporan

Maret 2018
Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial,  dan PA Provinsi Gorontalo
RIJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690924/98902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Pioela Isai Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061		Nomor Standar Operasional Prosedur 037/SOP/I/2018 Tanggal Pembuatan Januari 2018 Tanggal Revisi - Tanggal Pengesahan Maret 2018 Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK		
SEKSI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Menteri sosial Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo		1. Kabid Rehsos dan Perlindungan Anak 2. Kasie Penyandang Disabilitas dan Lansia 3. Panitia Pemeriksa Pekerjaan 4. Panitia Penerima Barang
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Pemeriksaan dan Penerimaan Barang 2 SOP Bimbingan Motivasi/Penguat Sosial Bagi Lanjut Usia 3 SOP Pengadaan Barang		1. Mobilisasi 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 3. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan 4. Kamera Digital
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1 Jika SOP Bantuan Bahan Makanan Tambahan Bagi Lanjut Usia tidak dilaksanakan, maka kebutuhan bahan makanan tambahan lanjut usia tidak terpenuhi		1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Barang 2. Dokumentasi kegiatan

SOP PEMBERIAN BANTUAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI LANJUT USIA


Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Kel
	Kadis	Kabid	Kasié	Pengadmindistrasi Rehos Penyandang Cacat	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (Jam/Hari)	Output	
1 Melakukan konsultasi dengan pimpinan tentang proses pemberian bantuan	2	3	4	5	7	8	9	10
2 Melakukan konsultasi ke Kabupaten/Kota tentang penyerahan bantuan					Surat Dokumen	1/2 Jam	Dokumen Penerima Bantuan	
3 Membuat Rencana Umum Pengadaan					HP5, Spek teknis dan draft kontrak Dokumen Pengadaan	2 Jam	Dokumen Pengadaan	
4 Melaksanakan proses Penunjukan Langsung pengadaan bantuan					Dokumen Pengadaan	15 hari	Dokumen Pengadaan	
5 Menyerahkan laporan hasil penunjukan langsung					Dokumen Pengadaan / SPK	1 Jam	Dokumen Pengadaan	
6 Melaksanakan proses pemberian bantuan					Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	7 hari	Dokumen	
7 Meryampaikan laporan kepada pimpinan					Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan Dokumen lainnya	1 Jam	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan Dokumen lainnya	
8 Mendokumentasikan dan mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan					Surat-surat, Foto, Jadwal pelaksanaan	1 Jam	Arsip	

Maret 2018
 Gorontalo,
 Kepala Dinas Sosial dan PA Provinsi Gorontalo
 RISJON KUJINAMSONGE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 1969092119902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERTULUNGAN ANAK
SEKSI TUNA SOSIAL, KPO DAN KPN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Pilata Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061



BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nomor Standar Operasional Prosedur 038/SOP/II/2018
	Tanggal Pembuatan Jl. Brigjen Pilata Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara	Januari 2018
	Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan	Maret 2018
	Disahkan Oleh Gorontalo	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Pemulangan Orang Terlantar
SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL, KPO, KPN		Nama Standar Operasional Prosedur
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>3 Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Organang (trafficking) Perempuan dan Anak</p> <p>4 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial.</p> <p>5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>7 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak 2. Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Organang dan Rehabilitasi Sosial Korban 3. Memiliki kemampuan menguasai Juknis/Juklak 4. Pendidikan minimal S1 	
Keterkaitan		Peralatan/Pelengkapan
SOP Surat Masuk dari, Surat Keluar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan dari Kepolisian 2. Surat Pengantar 3. Kamera Digital 4. ATK 5. Laptop 6. Tiket Pemulangan
Penjelasan		Peralatan dan Pendataan
<p>1. Jika Pemulangan Orang Terlantar tidak sesuai dengan SOP, maka semakin bertambah jumlah orang terlantar dan menambah beban biaya hidup orang yang bersangkutan</p> <p>2. Jika Pemulangan sesuai SOP, maka permasalahan orang terlantar teratasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Case record orang terlantar 2. Laporan hasil assessment 3. Laporan proses dan hasil kegiatan

SOP PEMULANGAN ORANG TERLANTAR

Urutan Prosedur	Kadis / Sekretaris	PELAKSANA				MUTU BAKU		Output	Ket
		Kabid	Kasie	Pengadministrasi Kegiatan Tuna Sosial	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (Jam/Hari)			
1	Memerintahkan Adanya Orang Terlantar Dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Menerima Informasi Adanya Orang Terlantar Dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota				Surat Masuk dan Kab/Kota	30 Menit	Data/laporan Orang Terlantar		
2	Melakukan Asesmen dan Verifikasi Orang Terlantar				Instrumen asesmen, petugas	120 menit	Laporan Hasil Asesmen dan Kelanjukan		
3	Mengurus administrasi ke pihak berwajib				KTP	120 menit	Surat Keterangan dari Kepolisian		
4	Menerbitkan surat pengantar ke instansi Sosial Daerah Transit				Surat Keterangan Kepolisian, FC KTP, Surat Pengantar Diras Sosial Kota/Kab.	30 menit	Surat Pengantar Yang telah ditanda-tangani pimpinan		
5	Memfasilitasi Biaya Perjalanan				RKA, Tagihan dan SPJ	120 menit	Biaya transport perjalanan ke daerah asal		
6	Membuat Laporan				Foto, dokumen	30 menit	Laporan administrasi		

Gorontalo, 2 Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial, PP dan Provinsi Gorontalo
RISJON KUJIAMAN SONGGE
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 194502 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK






Jl. Brigjen Pioia Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
 Telp/Fax. 0435-827061

BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PELINDUNGAN ANAK
SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL, KPO, KPN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Pioia Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061		Nomor Standar Operasional Prosedur Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	039/SOP/II/2018 Januari 2018 Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Bimbingan, Kewirausahaan dan Motivasi Sosial Tuna Sosial	
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PELINDUNGAN ANAK SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL, KPO, KPN		Nama Standar Operasional Prosedur Nama Standar Operasional Prosedur	Kualifikasi Pelaksanaan	
Dasar Hukum		Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :	Dasar Hukum 1 Undang–Undang Nomor 05 Tahun 1998 tentang Konvensi Penyiksaan dan Perikutan Atau Penghukuman Yang lain Yang Kejam, Tidak Manusia, dan Merendahkan Martabat Manusia 2 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan KDRT Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang 5 Surat Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Dan Kepala Kepolisian Negara RI, No : 14/MEN PP/DEP IV/X/2002, Nomor : 1329/Menkes/X/2002, Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak 2. Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza 3. Pengadministrasi Kegiatan Tuna Sosial 3. Memiliki kemampuan menguasai Juknis/Juklak 4. Pendidikan minimal S1
Keterkaitan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar		Peralatan/Per lengkap an	1. Biodata peserta dan narasumber 2. Jadwal Kegiatan 3. Materi Narasumber 4. Spanduk Kegiatan 5. Kamera Digital 6. ATK 7. Laptop 8. Proyektor	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	1. Laporan Kegiatan di arsipkan sebagai pertanggungjawaban administrasi dan keuangan 1 Jika SOP Bimbingan tidak dilaksanakan, maka klien tidak memiliki pengetahuan/ wawasan dan UEP yang diterima oleh klien Tur.a Sosial tidak bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik	

SOP BIMBINGAN KEWIRAUUSAHAAN & MOTIVASI SOSIAL KTPKM

Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU		Out put	Ket
	Kadis / Sekretaris	Kabid	Kasie	Pengolah data Tuna Sosial	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (Jam/hari)		
1 Menenerima data klien yang akan menjadi sasaran kepada Dinas Sosial Kab/ Kota dan Instansi Terkait	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Membuat dan mengajukan tetaahanan dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan kepada Kepala Dinas					Surat, RKA, Dokumen KAK	2 Jam	Adanya Persetujuan Kepala Dinas Tentang Pelaksanaan Kegiatan	
4 Membuat Surat Ke Dinas Sosial Kabupaten / Kota tentang pelaksanaan kegiatan					Jadwal Kegiatan	1/2 Jam	Adanya Informasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Ke Dinas	
5 Membuat undangan/pemateri/narasumber tentang pelaksanaan kegiatan					Surat Kegiatan	1/2 Jam	Adanya Informasi Tentang Kesediaan Narasumber Untuk Memberikan Materi	

6	Melakukan Persiapan Penunjang Kegiatan, administrasi peranggungjawaban keuangan		Dokumen	1 hari	Tersedianya Tempat/Ruangan Pelaksanan Kegiatan, ATK, Spanduk, Konsumsi (Kesiapan)
8	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan			2 Hari	Klien TUSOS telah mendapatkan bimbingan sosial dan kewirausahaan
9	Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan		Dokumen	1 Jam	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan Kegiatan

Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial, 
Maret 2018

RISJON KUJIMAR SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690924 198902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jl. Brigjen Pioia Isa Keli Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061

BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL, KPO, KPN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<p>1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>3 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga Kerja RI dan Menteri Sosial RI Nomor 01-PK.0301/1984;KEP.354/MEN/84-63/HUK/X/1984, tentang Penyelegaraan Pelayanan Rehabilitasi Narapidana dan Bekas Narapidana;</p> <p>4 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/11999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial.</p> <p>5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>6 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak 2. Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan KPN 3. Pengolah Data Tuna Sosial 4. Mampu menguasai Juklak/Juknis 5. Pendidikan minimal S1 Bidang Sosial/Hukum 6. Memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan dan motivasi sosial


Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Bimbingan ini sebagai salah satu upaya rehabilitasi sosial berbasis komunitas, memanfaatkan potensi dan keterampilan klien BWBLP sesuai data BWBLP yang tercatat di Balai Pemasyarakatan telah menjalani masa hukuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Jadwal Kegiatan 4. Materi Narasumber 5. Spanduk Kegiatan 6. Kamera Digital 7. ATK 8. Laptop 7. Proyektor

Peningkatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1 Kegiatan bimbingan ini harus dilaksanakan karena untuk membekali calon penerima UEP BWBLP dengan wawasan kewirausahaan dan pengalaman motivasi sosial</p> <p>2 Apabila tidak dilaksanakan kegiatan ini sesuai SOP, maka UEP yang diterima oleh klien BWBLP tidak berhasil diketahui dan dikembangkan dengan baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biodata peserta dan narasumber 2. Arsip surat-menyurat 3. Database klien penerima manfaat dan Keterampilan/ keahlian yang dimiliki oleh klien 4. Laporan proses dan hasil kegiatan

SOP BIMBINGAN KEWIRAUUSAHAAN & MOTIVASI SOSIAL (BWBLP)

Uraian Prosedur	PELAJARAN				MUTU BAKU			Ket
	Kadis / Sekretaris	Kabid	Kasie	Pengolah Data Tuna Sosial	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (Jam/Hari)	Out put	
1 Menentukan data klien yang akan menjadi sasaran kepada Dinas Sosial Kab/Kota sesuai dengan kuota yang ditetapkan	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Mensinkronkan data BWBLP dari kab/kota dengan data yang terdapat pada Badan Permasayarakatan				Dokumen Data	1/2 Jam	Terdapatnya Kesamaan Data BWBLP dari Kab/Kota, dengan Dengan Balai Permasayarakatan (BAPAS) / Terhimpunnya Data Base BWBLP		
3 Membuat dan mengajukan telaahan dan Kerangka Acuan Kegiatan kepada Kepala Dinas				Surat, RKA, Dokumen KAK	2 Jam	Adanya Persetujuan Kepala Dinas Tentang Pelaksanaan Kegiatan	1/2 Jam	Adanya Informasi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Ke Dinas Sosial Kab/Kota
Membuat Surat Ke Dinas Sosial						Jadwal Kegiatan		
4 Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Kegiatan						1		


5	Membuat undangan pemateri/narasumber tentang pelaksanaan kegiatan		Surat Kegiatan	1/2 Jam	Adanya Informasi Tentang Kesediaan Narasumber Untuk Memberikan Materi
6	Melakukan Persiapan Penunjang Kegiatan, administrasi pertanggungjawaban keuangan		1 hari Dokumen	Tersedianya Tempat/Ruang Pelaksanaan Kegiatan, ATK, Spanduk, Konsumsi (Kesiapan Pelaksanaan)	
8	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan			2 Hari	Klien TUSOS telah mendapatkan bimbingan sosial dan kewirausahaan
9	Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan		1 Jam Dokumen	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan	

Maret 2018
 Gorontalo,
 Kepala Dinas Sosial, 
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924198902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piala Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  Jl. Brigjen Pola Ika Kel. Dulromo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-8277061		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama Standard Operasional Prosedur	042/SOP/I/2018 Januari 2018 - Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM		Kualifikasi Pelaksanaan Kualifikasi Pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :	Penanganan Penyintas Bencana Alam
Dasar Hukum		1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	1. Kepala Bidang Linjamsos 2. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 3. Memiliki Kompetensi didalam Penanganan Bencana
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	1. Proposal 2. BAST
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan	1. Dokumentasi Kegiatan 2. Laporan Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa Bencana Alam Tidak Maksimal

SOP PENANGGANAN PENYINTAS BENCANA ALAM

No	Uraian / Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kadinsos Propinsi	Kabid	Kasie	TAGANA	Lokasi Bencana	Persyar.	Waktu	
1	Menerima Laporan Kejadian bencana serta jumlah jiwa yang menjadi korban Bencana						Laporan Kejadian Bencana	1 (satu) jam	
2	Menyalajari dan meneliti laporan kejadian bencana dari Kabupaten/Kota							1 (satu) jam	Terlanyarinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana
3	Memerintahkan Kabid untuk segera melakukan tindakan						Disposisi Laporan Kejadian Bencana	1 (satu) jam	
4	Memerintahkan kasie menghubungi Koordinator Tagana KAB/Kota dan mempersiapkan administrasi/alat/transportasi							1 (satu) jam	
5	Membentuk posko dan melaporkan kepada Kepala Bidang secara berjenjang						Pengecekan Lokasi Kejadian Bencana	1 (satu) jam	Sesuai kondisi dilapangan
6	Melakukan evaluasi tentang penanganan bencana								
7	Melaporkan kepada Kepala dinas melalui Kasubdin secara berjenjang keadaan dilapangan;							1 (satu) jam	


 Maret 2018
 Gorontalo,
 Kepala Dinas Sosial dan PA Provinsi Gorontalo
RIJON KUJIMAN SUNGE
 PEMBINA YATAMA MUDA
 NIP. 196909241989021001

	<p>PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>Jl. Brigjen Piola Ista Kel. Duleno Selatan Kec. Kota Utara</p> <p>Telp/Fax. 0435-827061</p> <p>BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</p> <p>SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM</p>	<p>Nomor Standar Operasional Prosedur</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Pengesahan</p> <p>Disahkan Oleh</p> <p>Nama Standard Operasional Prosedur</p>	<p>041/SOP/I/2018</p> <p>Januari 2018</p> <p>-</p> <p>Maret 2018</p> <p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo</p> <p>Pengeluaran Persediaan Barang</p>
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial		Kualifikasi Pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini :	
2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana			
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah		1. Kepala Bidang Linjamsos	
4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016)		2. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
5 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo		3. Aplikator SIMLOG (Sistem Informasi Mengenai Logistik)	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Kampung Siaga Bencana 2 SOP Penanganan Penyintasan Bencana Alam 3 SOP Surat Masuk 4 SOP Surat Keluar		1. Proposal 2. BAST	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan	
1 Jika SOP Ini Tidak Terlaksana, maka pelayanan perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Tidak Terlayani		1. Dokumentasi Kegiatan 2. Laporan Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa 3. BAST Logistik	

SURAT PERMINTAAN PERSEDIAAN DAIRY

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kadinsos Propinsi	Kabid	Kasie	Pranata Bencana	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menyusun surat permintaan barang persediaan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten kepada Kepala Biddang untuk di telaah					Surat Permintaan Persediaan	1 (satu) jam	Surat Permintaan Barang Persediaan
2	Menelaah/mendisposisi surat permintaan barang persediaan kepada kasie						1 (satu) jam	
3	Mengecek Ketersediaan Barang di Gudang Logistik						1 (satu) jam	Ketersediaan Barang Persediaan Log
4	Melaporkan Ketersediaan barang persediaan (buffer stock) di gudang					Surat Permintaan Persediaan	1 (satu) jam	
5	Membuat surat pemberitahuan kedinsos Kab/Kota tentang persiapan pengambilan barang persediaan (buffer stock)						1 (satu) jam	Surat Perintah Pengeluaran Barang
6	Mencatat mutasi barang pada buku persediaan dan kartu barang					Buku Persediaan Buffer Stock Barang	1 (satu) jam	Pencatatan Mutasi Barang
7	Mendokumentasikan Berita Acara Serah Terima (BAST)					Berita Acara Serah Terima	1 (satu) jam	Dokumentasi BAST
8	Membuat Laporan Hasil Penyerahan Barang Logistik						1 (satu) jam	Laporan Hasil Pekerjaan


Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial, 
Provinsi Gorontalo
RISJON KUJUMATI SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690921 198902 1 001

Maret 2018


PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jl. Brigjen Pilata Sa Kel. Dulemo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-8227061


BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL

PERMINTAHAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH (BBR)		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Januari 2018 Tanggal Revisi -	Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pengesahan Maret 2018 Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Perlindungan Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)
Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksanaan
1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo 8 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo			Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan program perlindungan sosial kepada korban bencana kebakaran sesuai dengan data yang diperoleh dari kab/kota
Keterkaitan			Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar 3 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Barang			1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. JUKLAK/JUKNIS 5. Printer 6. ATK
Peringatan			Pencatatan dan Pendataan Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) harus didukung oleh Surat Keputusan atau Surat Penyataan dari Bupati/Walikota.

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA DAN PENDATAAN PMKS

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulemo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435 /82270611 Kota Gorontalo BIDANG PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA DAN PENDATAAN PMKS		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama Standar Operasional Prosedur	043/SOP/Dinsos/I/2018 Januari 2018 Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Pemberian bantuan Operasional Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS 3. Pengelola Database	
1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3 Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7 Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo			
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan 1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. JUKNIS / JUKLAK 5. DIPA 6. Printer 7. ATK 8. Dokumen Proposal Bantuan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Kab/Kota	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan Dokumen Proposal disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan	Jika SOP Pemberian Bantuan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan pendampingan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak optimal.

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Picta Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435 (8227061) Kota Gorontalo		Nomor Standar Operasional Prosedur 044/SOP/Dinsos/1/2018 Tanggal Pembuatan Januari 2018 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Maret 2018 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA DAN PENDATAAN PMKS		Nama Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kualifikasi Pelaksanaan		Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS 3. Memiliki memahami juknis/juklak 4. Memiliki kemampuan mengaplikasikan komputer/laptop 5. Pengelola data base
Dasar Hukum		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data PMKS dan PSKS Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
Kelebihan		1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer / Laptop 4. RKA-K/L, POK 5. Printer 6. ATK 7. Dokumen Hasil Pendataan
Peringatan		Penyatatan dan Pendataan Dokumen hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
1 Jika SOP Pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial tidak dilaksanakan maka tidak tersedia data sektoral yang up to date. 2 Hasil pengolahan data menjadi bahan pengambilan keputusan		

SOP PENGOLAHAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
	Kabid	Kasié	Pengolah Data	Persyaratan Kelengkapan	Waktu (jam / hari)	Out put	
1 Melakukan Rapat Evaluasi hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan Pimpinan	2	3	4	5	6	7	10
3 Mengolah Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS dan PSKS)			Dokumen Hasil Pendataan	Dokumen Hasil Pendataan	1 Jam	Pembagian Tugas Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	
4 Menyusun dan mendokumentasikan laporan hasil Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS dan PSKS)			Dokumen Hasil Pendataan	Dokumen Hasil Pendataan	60 Hari	Dokumen Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	


 Maret 2018
 Gorontalo,
 Kepala Dinas Sosial, PPD dan PPA Provinsi Gorontalo
RISJON KULIMAN SUNGE
 PEMBINA UNTAMA MUDA
 NIP. 19690924 188902 1 001

 <p>PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO</p> <p>DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK</p> <p>Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulono Selatan Kec. Kota Utara</p> <p>Telp/Fax. 0435 (827051) Kota Gorontalo</p>	<p>BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</p> <p>SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA DAN PENDATAAN PMKS</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Standar Operasional Prosedur</td><td>045/SOP/Dinsos/I/2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>Januari 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>Maret 2018</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo</td></tr> <tr> <td>Nama Standar Operasional Prosedur</td><td>Pendaftaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</td></tr> </table>	Nomor Standar Operasional Prosedur	045/SOP/Dinsos/I/2018	Tanggal Pembuatan	Januari 2018	Tanggal Revisi		Tanggal Pengesahan	Maret 2018	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	Nama Standar Operasional Prosedur	Pendaftaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Nomor Standar Operasional Prosedur	045/SOP/Dinsos/I/2018													
Tanggal Pembuatan	Januari 2018													
Tanggal Revisi														
Tanggal Pengesahan	Maret 2018													
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo													
Nama Standar Operasional Prosedur	Pendaftaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial													
<p>Dasar Hukum</p> <p>1 Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data PMKS dan PSKS 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <p>Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS 3. Pengelola Database 4. Memiliki kemampuan memahami Juklak/juknis 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer / Laptop 4. RKA-K/L, PGK 5. Printer 6. ATK 7. Instrumen Pendataan 												
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>1. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 2. Dokumen hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Peringatan</p> <p>1. Jika SOP Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial tidak dilaksanakan maka tidak tersedia data sektoral yang up to date.</p> <p>2. Hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial.</p>												

SOP PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Urutan Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket
	Kadis	Kab.D	Kasie	Pengelola Database	Persyaratan Kelebihan	
1	2	3	4	5	6	8
1 Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS)				1. Instrumen Pendataan 2. Surat Tugas	14 Hari	Kesiapan Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS)
2 Melakukan pembahasan penelitian lokasi Pendataan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS)				Data calon Lokasi	1 Jam	Penetapan Calon Lokasi
3 Melakukan konsultasi terkait Pengumpulan tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS)				Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pendataan	1 jam	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
4 Menyiapkan bahan Instrumen dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS)				Formal Instrumen	2 jam	Instrumen
5 Melaksanakan Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS	Ya			1. Instrumen Pendataan 2. Surat Tugas	3 Bulan	Dokumen Data
6 Melaksanakan Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS				Dokumen Hasil Pendataan	3 Hari	Laporan Kegiatan
7						
8						
9						
9 Memusnahkan Laporan Hasil Pendataan						


 Maret 2018
 Gorontalo,
 Kepala Dinas Sosial
RISION KUJIT, LAMS, SONG
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690914 103902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435 (827061) Kota Gorontalo		Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	046/SOP/Dinsos/II/2018 Januari 2018
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA DAN PENDATAAN PMKS		Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Maret 2018 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
		Nama Standar Operasional Prosedur	Pemberian Rekomendasi Jaminan Kesehatan
Kualifikasi Pelaksanaan			Kualifikasi pegawai yang dibutuhkan
Dasar Hukum			1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS 3. Memiliki Kemampuan didalam mengopresikan Komputer/laptop 4. Memahami/menguasai Juknis/Juktaik
Keterkaitan			Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Pengolahan Data Peryandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial SOP Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer / Laptop 4. RKA-K/L, POK 5. Printer 6. ATK 7. Surat Rekomendasi dari Kabupaten/Kota
Peringatan			Pencatatan dan Pendataan Data Calon Penerima Bantuan Iuran (PBI) disimpan sebagai bahan acuan untuk pelaporan
1. Jika SOP Pemberian Rekomendasi Jaminan Kesehatan ini tidak dilaksanakan maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak tercapai			

SOP PEMBERIAN REKOMENDASI JAMINAN KESEHATAN

Uraian Prosedur	Pelaksana			Persyaratan Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu (jam / hari)	Out put
	Kadis	Kabid	Kasie	Pengelola Database			
1 Menerima Rekomendasi Jaminan Kesehatan dari Kabupaten / Kota	2	3	4	5	6	7	8
2 Memeriksa kelengkapan berkas Calon Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Program JAMKESTA				<pre> graph TD A[2] --> B1[] A --> B2[] B1 --> C1{ } B2 --> C2{ } C1 -- Ya --> C2 C2 --> D1{ } </pre>	<p>1. FC. Kartu Keluarga 2. FC. Struk Rek. Listrik 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Kel/Desa 4. Surat Pengantar Rawat Inap 5. Surat Rekomendasi dari Kab/Kota 6. Surat Rekomendasi dari UPT. Bapelkesman 7. FC. KTP dan Akta Kelahiran 8. Surat Pengantar dari Kepala Dusun RT/RW bermaterai 6000</p>	15 Menit	Surat Rekomendasi Jaminan Kesehatan dari Kabupaten/Kota
3 Menyelanjuti Pembuatan Rekomendasi terhadap Calon Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Program JAMKESTA				<pre> graph TD A[3] --> B1[] A --> B2[] B1 --> C1{ } B2 --> C2{ } C1 -- Ya --> C2 C2 --> D1{ } </pre>	<p>1. FC. Kartu Keluarga 2. FC. Struk Rek. Listrik 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Kel/Desa 4. Surat Pengantar Rawat Inap 5. Surat Rekomendasi dari Kab/Kota 6. Surat Rekomendasi dari UPT. Bapelkesman 7. FC. KTP dan Akta Kelahiran 8. Surat Pengantar dari Kepala Dusun RT/RW bermaterai 6000</p>	1 Menit	Surat Rekomendasi Jaminan Kesehatan
4 Menandatangani Rekomendasi Calon Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Program JAMKESTA				<pre> graph TD A[4] --> B1[] A --> B2[] B1 --> C1{ } B2 --> C2{ } C1 -- Ya --> C2 C2 --> C3{ } C3 --> D1{ } </pre>	<p>1. FC. Kartu Keluarga 2. FC. Struk Rek. Listrik 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Kel/Desa 4. Surat Pengantar Rawat Inap 5. Surat Rekomendasi dari Kab/Kota 6. Surat Rekomendasi dari UPT. Bapelkesman 7. FC. KTP dan Akta Kelahiran 8. Surat Pengantar dari Kepala Dusun RT/RW bermaterai 6000</p>	10 Menit	Surat Rekomendasi Jaminan Kesehatan

5	Memberikan Surat Rekomendasi Jaminan Kesehatan kepada Calon Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	1			Surat Rekomendasi Jaminan Kesehatan yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan
5	5 Menit				Surat Rekomendasi Jaminan Kesehatan yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan

RISJON KUJITLAN SUNGE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690924 193902 1 001

Kepala Dinas Sosial, Provinsi Gorontalo
Maret 2018

✓


Gorontalo,
Maret 2018

✓

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara


Telp/Fax. 0435-8227061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-8277061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SEKSI KEMITRAAN SOSIAL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  Jl. Brigjen Pola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061		Nomor SOP : 047/SOP/I/2018 Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Nama SOP : BIMBINGAN TEKNIK WKSBM, LK3, CSR DAN FCU
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN		Kualifikasi Pelaksana
SEKSI KEMITRAAN		1. Memiliki pemahaman dan kemampuan teknis tentang Kemitraan sosial dan permasalahan Kesejahteraan Sosial 2. Memahami Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis tentang Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat 3. Memahami Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) 4. Memiliki kemampuan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan Kegiatan
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan pemberdayaan wahanan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM). 3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan. 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo		Peralatan/Perlengkapan
Keterkaitan		1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Laptop 4. Dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA-K/L dan Lakip, SK Panitia dan KAK 5. Printer 6. ATK
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar		1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 3. Dokumen hasil kegiatan

SOP KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIK WKSBM, LK3, CSR DAN FCU

NO.	Kegiatan	Pelaksana				Ketetapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid	Kasie				
1	Menugaskan kepala seksi membuat undangan kepada peserta bimtek yang sudah ditetapkan dengan SK Pelaksana Kegiatan					Telahkan, data dan surat SK Panitia	20 menit	Disposisi	SOP Kegiatan Bimtek dan Dipa APBN
2	Menugaskan pengelola data membuat surat perihal undangan bimtek					Telahkan, dokumen surat SK Panitia	10 menit	Dokumen	
3	Menilifi dan mengereksi surat undangan					Telahkan, dokumen surat SK Panitia	10 menit	Dispnsi	
4	Mengoreksi dan atau menyetujui surat undangan					Telahkan, dokumen surat SK Panitia	180 menit	Disposisi / persetujuan	
5	Mengandakan dan mendistribusi undangan kepada peserta bimtek					Telahkan, dokumen surat SK Panitia	60 menit	Surat dan data base	
6	Menugaskan pengelola data menyiapkan bahan - bahan pelaksanaan kegiatan bimtek					Leptop, Pribinter, proyektor konsumsi, gedung ruangan	60 menit	Bimtek	
7	Melaksanakan bimtek kegiatan WKSMB,LK3,CSR dan FCU					Data, SPJ, berkas	1 Hari	Bimtek	
8	Laporan hasil kegiatan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dilengkapi dengan dokumentasi.					Dokumen	1 Hari	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Bintek WKSBM, LK3, CSR DAN FCU.	


Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial, PA dan PA Provinsi Gorontalo
Maret 2018


RISJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690924 98902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SEKSI KELEMBAGAAN SOSIAL

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061		Nomor SOP : 04B/SOP/II/2018 Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Nama SOP : PENETAPAN DAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SARANA DAN LKS/ORSOSIKARANG TARUNA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN SEKSI KELEMBAGAAN		Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum		1. Memiliki pemahaman tentang perencanaan kegiatan pemberdayaan sosial. 2. Memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja 3. Memiliki kebjakan perencanaan program Bidang Kelembagaan dan Kemitraan
1 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial . 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan 3. Undang- undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial . 4. Peraturan Menetri sosial RI Nomor 184 tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial Peraturan Menteri sosial Nomor 17 tahun 2012 Tentang Akreditas Lembaga kesejahteraan sosial Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Gubenu Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan Susuanan, Organisasi 7 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo	Perangkat/Perilengkapian	
Keterkaitan		1 Meja Kerja 2 Kursi 3 Laptop 4 Dokumen RPJMD, Rensira, Renja, RKA-KL dan Lakip 5 Printer 6 ATK
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran atau sesuai kriteria		1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN SARANA PRASARANA LKS/ORSOS/KARANG TARUNA

NO.	Kegiatan	Pelaksana				Ketetapan				
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Kasie		Pengelola Data	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mendisposisi surat/proposal yang sudah diteleah						Surat/berkas/proposal lembar disposisi	10 menit	Disposisi	SOP Penetapan Lokasi dan penerima Bantuan
2	Mendistribusikan kepada Kabid						Surat/berkas/proposal lembar disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Mempelajari dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi						Surat/berkas/proposal lembar disposisi	10 menit	Disposisi	
4	Menugaskan staf untuk memeriksa dan menatabiasi kelengkapan berkas						Surat/berkas/proposal lembar disposisi	10 menit	Disposisi	
5	Membuat tabel data calon lokasi dan penerima bantuan serta menyiapkan bahan penyusunan konsep SK Penetapan						Surat/berkas/proposal lembar disposisi dan Laporan Hasil Penjajagan dan Verifikasi	90 menit	Data dan draft Konsep SK	penyusunan konsep SK setelah data keseluruhan calon lokasi dan penerima bantuan lengkap
6	Mengkoreksi tabel data dan mengusulkan calon lokasi dan penerima bantuan serta membuat konsep SK Penetapan						Data dan draft Konsep SK	60 menit	konsep SK	
7	Mempelajari, mengkoreksi dan menetapkan calon lokasi dan penerima bantuan serta SK penetapan						konsep SK	45 menit	konsep SK	
8	Mengkoreksi, memutuskan dan menandatangani SK Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan						konsep SK	45 menit	konsep SK	

Gorontalo, Maret 2018


 Kepala Dinas Sosial, PP dan PA Provinsi Gorontalo

RISJON KUJUMAN SUNGE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 98902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SEKSI PEMB. PEKSOS DAN PENGEMB. SDM KESSOS

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nomor SOP : 049/SOP/I/II/2017 Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN SEKSI PEMBINAAN PEKERJA SOSIAL DAN PENGEMBANGAN SDM KESOS		Nama SOP : REGISTRASI / PENDAFTARAN ULANG
<p align="center">Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial 4. Peraturan Menteri sosial RI Nomor 184 tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial 5. Peraturan daerah No. 11/2016 Tentang Peraturan Satuan Perangkat Daerah 6. Peraturan gubernur nomor 63/2016 Tentang Tugas Dan Pungsi Dinas Sosial PP Dan PA Provinsi Gorontalo 		


SOP REGISTRASI/PENUGARAN

SOP REGISTRASI/PENDAFTARAN ULANG



SOP REGISTRASI/PENDAFTARAN ULANG

No	Kegiatan	Pelaksana					Persyaratan/K elengkapan	Waktu	Mutu Baku	Output	Ket
		Kadir	Kabid	Kasie	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Tim					
	Menandatangani hasil Registrasi/Pendaftaran Ulang						Draft hasil registrasi/ pendaftaran ulang yang sudah diparaf Kabid Kelembagaan dan Kemitraan	15 menit		Dokumen hasil registrasi/pend aftaran ulang	
	Membuat laporan hasil registrasi/ ulang						Dokumen hasil registrasi/pend aftaran ulang	1 hari	Laporan Pelaksanaan registrasi/pend aftaran ulang	SOP penyusun an laporan	

Gorontalo, 1 Maret 2018

 Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo
RISJON KUJIDAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196909241989021001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Norm SOP : 052/SOP/I/I/2017

Tanggal Pembuatan : Januari 2018

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : Maret 2018

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

**BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SEKSI PEMBINAAN PEKERJA SOSIAL DAN PENGEMBANGAN SDM KESOS**

Dasar Hukum

1. Undang- undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Peraturan Menetri sosial RI Nomor 184 tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial
5. Peraturan daerah No. 11/2016 Tentang Peraturan Satuan Perangkat Daerah
6. Peraturan gubernur nomor 63/2016 Tentang Tugas Dan Pungsi Dinas Sosial PP Dan PA Provinsi Gorontalo

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pemahaman tentang perencanaan kegiatan pemberdayaan sosial.
2. Memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja
3. Memiliki kebijakan perencanaan program Bidang Kelembagaan dan Kemitraan

1. Undang- undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Peraturan Menetri sosial RI Nomor 184 tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial
5. Peraturan daerah No. 11/2016 Tentang Peraturan Satuan Perangkat Daerah
6. Peraturan gubernur nomor 63/2016 Tentang Tugas Dan Pungsi Dinas Sosial PP Dan PA Provinsi Gorontalo

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

	Peraturan Menteri sosial Nomor 17 tahun 2012 Tentang Akreditas Lembaga kesejahteraan sosial	
8	Peraturan Menteri sosial Nomor 21 tahun 2013 tentang pengasuhan anak	
9	Keputusan menteri sosial nomor 50 / HUK/2004 tentang standarisasi panti sosial	
		Peralatan/Perlengkapan
		<p>1 Meja Kerja</p> <p>2 Kursi</p> <p>3 Laptop</p> <p>4 Dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA-K/L dan Lakip</p> <p>5 Printer</p> <p>6 ATK</p>
		Pencatatan dan Pendataan
		<p>1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar</p> <p>2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>
		Peringatan
	1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan , maka data TKSK tidak akan sesuai dengan data dilapangan	

PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Output	Ket
	Kadis	Kabid	Kasie	Pengelola keserajahera an.sosial	Tim	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	
1	Menyusun rencana kerja monitoring dan evaluasi serta memerintahkan staf untuk menyusun tim monev					Laporan kegiatan	1 hari	Proposal monev
2	Menyusun Tim Monev					Proposal monev	1 jam	Tim monev
3	Memeriksa susunan anggota tim monev					Draft tim monev	10 menit	Draft akhir Tim monev
4	Menandatangani SK Tim monev					Draft akhir Tim monev	10 menit	SK Tim Monev
5	Membuat undangan tim kerja					Proposal Monev dan SK Tim Monev	30 menit	Undangan
6	Menyusun rencana penyusunan instrumen monev					SK Tim Monev dan proposal monev	1 jam	Konsep undangan
								SOP surat keluar

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Ket.t
		Kadir	Kabid	Kasie	Pengelola kesejahteraan sosial	Tim	Persyaratan/Kelengkapan		
7	-Brainstorming (ciri-ciri pendapat) tim -Membahas instrument money					Konsep undangan	1 hari	Surat undangan	
8				ya		Proposal money dan Laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya	3 hari	Draft instrument money	
9	Memeriksa dan memberi paraf draft instrument bila setuju, bila tidak setuju akan dikembalikan dengan catatan perbaikan				tidak	Surat tugas dan instrument money	2 jam	Draft instrument money yang sudah diparaf kasie	
10	Memeriksa dan memberi paraf draft instrument bila setuju, bila tidak setuju akan dikembalikan dengan catatan perbaikan					Draft instrument monev yang sudah diparaf Kabid	3 jam	Draft instrument money yang sudah diparaf Kabid	
11	Menyetujui draft instrument money					Draft instrument monev yang sudah diparaf Kabid	30 menit	Instrument Monev	
12	Membuat surat tugas untuk melaksanakan money					Draft surat tugas	30 menit	Surat tugas	
13	Melaksanakan money					Surat Tugas dan instrument money	4 hari	Hasil Money	SOP pelaksanaan perdin
14	Membuat laporan hasil money					Hasil Monev	2 jam	Laporan dan rekomendasi	SOP Penyusunan laporan

salinan ini sesuai dengan aslinya

Gorontalo, Maret 2018
Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo

RISJON KUJUMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196909241039021001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Nomor SOP : 051/SOP/I/I/2017 Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN SEKSI PEMBINAAN PEKERJA SOSIAL DAN PENGEMBANGAN SDM KESOS		Nama SOP : PENYELENGGARAAN BIMTEK
		Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelegaraan kesejahteraan sosial 4. Peraturan Menetri sosial RI Nomor 184 tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial 5. Peraturan daerah No. 11/2016 Tentang Peraturan Satuan Perangkat Daerah 6. Peraturan gubernur nomor 63/2016 Tentang Tugas Dan Pungsi Dinas Sosial PP Dan PA Provinsi Gorontalo 		

7	sosial		
8	Peraturan Menteri sosial Nomor 21 tahun 2013 tentang pengasuhan anak		
9	Keputusan menteri sosial nomor 50 / HUK/2004 tentang standardisasi panti sosial		
		Peralatan/Perlengkapan	
		Keterkaitan	
1.	SOP Surat Masuk	1 Meja Kerja	
2.	SOP Surat Keluar	2 Kursi	
2.	SOP Pelaksanaan Bimtek	3 Laptop	
		4 Dokumen RPJMD, Rensira, Renja, RKAA-K/L dan Lakip	
		5 Printer	
		6 ATK	
		Pencatatan dan Pendataan	
		Peningatan	
1.	Jika SOP ini tidak dilaksanakan , maka pengetahuan TKSK tentang program	1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	
		2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
		Pemberdayaan sosial tidak ada.	

SOP PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS

No	Kegiatan	Mutu Baku				Output	Ket
		Kabid	Kasie	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Tim	Persyaratan/Kelengkapan	
1	Menyusun rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan menyerahkannya kepada Kabid untuk diperiksa					Agenda Kerja	3 hari
2	Memeriksa rencana pelaksanaan bimbingan teknis dan menyatakan bahwa tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Proposal Bimbingan Teknis	30 menit
3	Menyusun tim panitia pelaksana bimbingan teknis					Proposal Bimbingan Teknis	1 hari
4	Membuat undangan tim panitia bimbingan teknis dan mendistribusikan kepada anggota tim panitia					SK Tim Panitia Bimbingan Teknis	1 hari
5	Brainstorming (curah pendapat) tim					Proposal Bimbingan Teknis dan SK Tim Panitia Bimbingan Teknis	1 hari
						Kerangka Acuan Kerja pelaksaraan Bimbingan Teknis	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Output	Ket
		Kabid	Kasie	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Tim			
6	Memeriksa dan memvalid Kerangka Acuan Kerja Bimbingan Teknis bila setuju, bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki		1			Kerangka Acuan Kerja	1 jam	Draft Kerangka Acuan Kerja yang sudah diperiksa dan diparaf kasie
7	Memeriksa dan memvalid Kerangka Acuan Kerja Bimbingan Teknis bila setuju, bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki			ya		Draft Kerangka Acuan Kerja yang sudah diperiksa dan diparaf kasie	1 jam	Draft Kerangka Acuan Kerja yang sudah diperiksa dan diparaf Kabid
8	-Tim panitia melaksanakan Bimbingan Teknis -Membuat laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis				Disposisi, Kerangka Acuan Kerja	3 hari	Dokumentasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis	
9	-Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis				Dokumentasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis	1 hari	Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis	SOP penyusunan laporan
10	Memeriksa dan memvalid Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis bila setuju, bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki		tidak		Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis	15 menit	Tanda Terima	
11	Memeriksa dan memvalid Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis bila setuju, bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki		ya		Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis	1 jam	Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diparaf kasie	
12	Mengarsipkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis				Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diparaf kasie	1 jam	Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diparaf Kabid	SOP pengarsipan dokumen

Salinan sesuai dengan aslinya

Gorontalo, Maret 2018

RISJON KUJIMAN SUNGE
Kepala Dinas Sosial PPA Provinsi Gorontalo

RISJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196909241989021001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP : 050/SOP/I/I/2017

Tanggal Pembuatan : Januari 2018

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : Maret 2018

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Gorontalo

**BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SEKSI PEMBINAAN PEKERJA SOSIAL DAN PENGEMBANGAN SDM KESOS**

PEMBERIAN TALI ASIH

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Peraturan Menetri sosial RI Nomor 184 tahun 2011 tentang lembaga kesejahteraan sosial
5. Peraturan daerah No. 11/2016 Tentang Peraturan Satuan Perangkat Daerah
6. Peraturan gubernur nomor 63/2016 Tentang Tugas Dan Pungsi Dinas Sosial PP Dan PA Provinsi Gorontalo

7	Peraturan Menteri sosial Nomor 17 tahun 2012 Tentang Akreditas Lembaga kesejahteraan sosial		
8	Peraturan Menteri sosial Nomor 21 tahun 2013 tentang pengasuhan anak		
9	Keputusan menteri sosial nomor 50 / HUK/2004 tentang standardisasi panti sosial		
		Peralatan/Pelengkapan	
	Keterkaitan		
1.	SOP Surat Masuk	1 Meja Kerja	
2.	SOP Surat Keluar	2 Kursi	
2.	SOP Pelaksanaan Pemberian Jali Asih	3 Laptop	
		4 Dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA-K/L dan Lakip	
		5 Printer	
		6 ATK	
	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1.	Jika SOF ini tidak dilaksanakan , maka TKSK tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugas	1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP PEMBERIAN TALI ASIH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Output	Ket
		Kadis	Kabid	Kasie	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	
1	Menugaskan Kabid Kelembagaan dan Kemitraan untuk melakukan identifikasi dan pengkajian kebutuhan				TOR identifikasi dan pengkajian kebutuhan bantuan	15 menit	Memo	
2	Menerima pemberian dari Kadis untuk melakukan identifikasi dan pengkajian bantuan dan memerintahkan Kasie untuk melakukan identifikasi dan pengkajian kebutuhan				Memo	15 menit	Disposisi Kabid	
3	Membuat draft SK Tim Pelaksana identifikasi dan pengkajian bantuan				Disposisi Kabid, TOR identifikasi dan pengkajian kebutuhan	1 jam	SK Tim Pelaksana identifikasi dan pengkajian kebutuhan	
4	Membuat draft identifikasi dan pengkajian bantuan				SK Tim Pelaksana identifikasi dan pengkajian kebutuhan	2 jam	Draft identifikasi dan pengkajian kebutuhan bantuan	
5	Memeriksa draft identifikasi dan pengkajian bantuan. Bila setuju diparaf dan bila tidak setuju dikembalikan ke Tim untuk diperbaiki				tidak	ya	Draft identifikasi dan pengkajian kebutuhan bantuan	
						tidak	tidak	

SOP PEMBERIAN TALI ASIH


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Output	Ket
		Kadis	Kabid	Kasie	Pengelola Kesejahteraan Sosial			
6	Memeriksa dan identifikasi dan pengkajian bantuan. Bila setuju diparaf dan bila tidak setuju dikem balikan		1	ya	Draft identifikasi dan pengkajian kebutuhan bantuan yang sudah diperiksa	2 jam	Draft identifikasi dan pengkajian kebutuhan bantuan yang sudah diperiksa	
7	Menandatangani draft identifikasi dan pengkajian bantuan.				Draft identifikasi dan pengkajian kebutuhan bantuan yang sudah diperiksa dan diparaf	1 jam	Dokumen identifikasi dan pengkajian bantuan	

Gorontalo, Maret 2018

 Kepala Dinas Sosial A Provinsi Gorontalo
RISJON KUJIMAN SUNGE
 PEMBINA UKHLA MUDA
 NIP. 19690924989021001

**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK**

*Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-8227061*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-827061




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN
SEKSI PENGARUSUTAMAN GENDER

SOP PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
	KADIS	KABID	KASIE	PENGOLAH DATA	RENGKAPAN	WAKTU	
1 Menugaskan Kasie untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan					Kertas	10 m	Konsep Telaah
2 Membuat konsep telaahan persetujuan pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan sesuai dengan TOR dan ketersediaan anggaran dalam DPA OPD dan memerintahkan pelaksana untuk pengetikan.				- Kertas, Balpoint	20 m		Konsep Telaah
3 Mengetik konsep telaahan dan disampaikan ke Kasie untuk diperiksa				Kertas, Printer	15 m		Konsep Telaah
4 Memeriksa konsep telaahan jika setuju disampaikan ke Kabid untuk di paraf				- Kertas, Balpoint	10 m		Konsep Telaah
5 Memeriksa konsep telaahan jika setuju di paraf dan disampaikan ke Kadis untuk di disposisi				- Kertas, Balpoint	10 m		Konsep Telaah
6 Memeriksa & memandatangkan telaahan untuk diteruskan ke Kabid				- Kertas, Balpoint	10 m		Konsep Telaah / Telaah yang di Telaah yang di disposisi
7 Menugaskan Kasie untuk mengordinir penyiaian administrasi dan sarana prasarana kegiatan				- Kertas, Balpoint	60 m		Telaah yang di disposisi / Konsep dok keg. Undangan, Materi
8 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan administrasi dan sarana prasarana kegiatan					8 jam		Kegiatan Terlaksana
9 Melaksanakan kegiatan				- Kertas, Balpoint, Laptop, Printer	3 jam	Laporan Kegiatan	
10 Membuat laporan kegiatan, pertanggungjawaban terjangka, mendokumentasikan dan mengarsipkan				Dokumen	30 m	Laporan Kegiatan	
11 Menyampaikan laporan kegiatan kepada pimpinan				Laporan Kegiatan			


GORONTALO, 24 Mei 2018
 RISJON KUJIMIN STUNG
 Pembina Utama Muda
 Nip. 1969 0924 1989 021001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  Jl. Brigjen Pioela Ista Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Telp/Fax. 0435 827061		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kasi Pengarusutamaan Gender dan Data Informasi	DASAR HUKUM Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 1 Undang-Undang RI No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No 35 Tambahan Lembaran Negara RI No 34/75) Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga perubahan besar pada tata Organisasi Pemerintahan Daerah 4 Permenpdesn no 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintan Propinsi dan Kabupaten / Kota Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo 5 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyeleenggara unsur pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan unsur pemerintahan pilihan 6	KETERKAITAN 1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar	PENGARUSUTAMAAN GENDER - Memiliki kemampuan dalam bidang pengarusutamaan gender
NO SOP 053/SOP/I/2018	TGL. PEMBUATAN Januari 2018	TGL. REVISI -	TGL. PENGESAHAN Maret 2018	DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
NAMA SOF -	KUALIFIKASI PELAKSANA -	NAMA SOF -	PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER -	PERALATAN / PERLENGKAPAN - DPA SKPD - TOR - Komputer dan Printer - Internet	PENCATATAN DAN PENDATAAN Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
PERINGATAN Jika SOP Peleaksanaan kegiatan tidak dibuat akan berpengaruh pada efektifitas kegiatan					

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-827061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061		Nomor Standar Operasional Prosedur : 054/SOP/II/2018 Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Disahkan Oleh : KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PROVINSI GORONTALO
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN		Nama Standar Operasional Prosedur : Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Barang Kepada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKKA)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1 Perpres No. 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Nomo 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ri No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 4 Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5 Pergub Gorontalo No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	1. Pendidikan minimal : 2. Memahami JUKLAK/ JUKNIS pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan Perempuan Keluarga Industri Rumahan 3. Memahami mekanisme verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan Perempuan Keluarga Industri Rumahan	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Seleksi, Verifikasi, dan Penetapan Calon Penerima bantuan kepala keluarga industri rumahan 2. SOP Pengumpulan data calon penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKKA) Industri Rumahan 3. SOP Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan kepala keluarga industri rumahan	1. Data-data/ Informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 2 Komputer/ Laptop dan Printer 3 ATK	Pencatatan dan Pendataan
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan		Pencatatan dan pendataan hasil data calon penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan dilakukan pada buku agenda rekomendasi calon penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan Kabupaten/Kota

**SOP PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN BARANG
KEPADA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mata Baku	Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasie	Pengolah Data	Ketengkapan	
1.	Memverifikasi Proposal kebutuhan barang calon penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui SK Penitama Bantuan PEKKA					Surat, Dokumen	1 Hari
2.	Menyusun Format RAB					Surat, Dokumen	Dokumen
3.	Melakukan survey dan ceklist harga barang langsung di lapangan sebagai dasar perhitungan kesesuaian anggaran yang tersedia dan memasukkan ke dalam RAB					Disposisi	2 Jam
4.	Mengajukan berkas yang akan ditandangani kepala bidang berupa RAB dan KAK Bantuan PEKKA serta surat yang ditujukan kepada pejabat pengadaan dinas untuk melakukan proses penunjukkan dan pengadaan barang					Surat, Dokumen	15 menit
5.	Melakukan pendampingan Tim pengadaan barang/jasa dinas dalam proses penunjukan lanjutung pihak ke 3, penelitian berkas dan syarat pihak ke 3, hingga pada proses pengadaan barang					Kegiatan/ Dokumen/ Surat	Pengesahan/ penandatanganan
6.							
7.	Menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan PEKKA sesuai nama penerima yang telah di tetapkan melalui SK.					Barang	7 Hari
8.	Menyelesaikan proses tagihan anggaran pengadaan barang dan jasa sesuai administrasi yang telah dilengkapi oleh pihak ke tiga					Surat, Dokumen	Kegiatan

Maret 2018
 Gorontalo,
 Kepala Dinas Sosial, PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 198902 1 001
RISJON KUJIMAN SUNGE
 Maret 2018
 Gorontalo,
 Kepala Dinas Sosial, PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 198902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
 Telp/Fax. 0435-827061



Nomor Standar Operasional
 Prosedur : 055/SOP/I/2018

Tanggal Pembuatan : Januari 2018

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : Maret 2018
 Disahkan Oleh : KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
 PROVINSI GORONTALO

Nama Standar Operasional : PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Prosedur : Pengumpulan data calon penerima bantuan
 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKKA) Industri Rumahan

Keterkaitan

1 Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Nomo 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ri No. 2 Tahun 2016 Tentang
 Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui
 3 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 12 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan
 Ketahanan Keluarga

4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5 Pergub Gorontalo No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
 Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan minimal :

1. Memahami JUKLAK/ JUKNIS pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan
 Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan
2. Memahami mekanisme verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan
 Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan

Keterkaitan

1. SOP Seleksi, Verifikasi, dan Penetapan Calon Penerima bantuan kepala keluarga industri rumahan
 2. SOP Pengumpulan data calon penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKKA) Industri Rumahan
 3. SOP Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan kepala keluarga industri rumahan

Peralatan/Perlengkapan

1. Data-data/ informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan
 terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- 2 Komputer/ Laptop dan Printer
- 3 ATK

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan
 Pencatatan dan pendataan hasil data calon penerima bantuan Perempuan Kepala
 Keluarga Industri Rumahan dilakukan pada buku agenda rekomendasi calon
 penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahari; Kabupaten/Kota

**SOP PENGUMPULAN DATA CALON PENERIMA BANTUAN
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA INDUSTRI RUMAHAN**

No	Kegiatan	Pelaksana			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	
1.	Menugaskan Kepala Seksi membuat konsep surat perihal pengusulan data calon penerima bantuan keluarga industri rumahan ke Kabupaten/ Kota				
2.	Membuat konsep surat perihal pengusulan data calon penerima bantuan perempuan kepala keluarga industri rumahan ke Kabupaten/ Kota dan menugaskan teknis untuk membuat surat perihal rekomendasi calon penerima bantuan perempuan kepala keluarga industri rumahan ke Kabupaten/ Kota				
3.	Membiat surat perihal rekomendasi calon penerima bantuan perempuan kepala keluarga industri rumahan menyampaikannya pada kepala bidang				
4.	Mengoreksi dan memberi paraf koordinasi surat perihal rekomendasi calon penerima bantuan Perempuan Kepala keluarga industri rumahan ke Kabupaten/ Kota				
5.	Menyetujui (menandatangani) dan atau mengoreksi Surat perihal rekomendasi calon penerima bantuan penerima bantuan perempuan kepala keluarga industri rumahan ke Kabupaten/ Kota				
7.	Menggandakan dan mendistribusikan Surat perihal rekomendasi calon penerima bantuan Perempuan Kepala keluarga industri rumahan ke Kabupaten/ Kota lokasi penerima bantuan				
8.	Mencatat dan mengarsipkan surat rekomendasi calon penerima bantuan Perempuan kepala keluarga industri rumahan yang disampaikan oleh Kabupaten/ Kota				

Gorontalo, Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial, 
 PP dan A Provinsi Gorontalo
RISJON KUJIMAN BUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 1980021 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
 Telp/Fax. 0435-827061


BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Nomor Standar Operasional : 056/SOP/II/2018 Prosedur Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : Maret 2018 KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN Disahkan Oleh : PEREMPUAN DAN PERNILINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	
Nama Standar Operasional Prosedur	Seleksi, verifikasi, dan penetapan penerima Bantuan Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Nomo 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ri No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui 3 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5 Pergub Gorontalo No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	1. Pendidikan mirmal : 2. Memahami JUKLAK JUKNIS pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan 3. Memahami mekanisme verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Pengadaan dan Penyaluran bantuan kepala keluarga industri rumahan 2 SOP Pengumpulan data calon penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKKA) Industri Rumahan 3 SOP Bimbingan Teknis bagi calon penerima bantuan kepala keluarga industri rumahan	Data-data informasi JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 1. Komputer/ Laptop dan Printer 2 Komputer/ Laptop dan Printer 3 ATK
Peringatan	Pencatatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan	Pencatatatan dan pendataan hasil data calon penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan dilakukan pada buku agenda rekomendasi calon penerima bantuan Perempuan Kepala Keluarga Industri Rumahan Kabupaten/Kota

SOP VERIFIKASI DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEPALA KELUARGA INDUSTRI RUMAHAN


No	Kegiatan	Kadis	Kabid	Kasi	Pengolah Data	Kelengkapan	Murabah	Keterangan
Peta Jalan								
1.	Menenerima Data calon penerima bantuan perempuan kepala keluarga industri rumahan yang direkomendasikan Kabupaten/ Kota diverifikasi oleh Tim Seleksi dan Pengolah Data					Dokumen Data	15 menit	Database
2.	Menugaskan Pengolah Data membuat draft Surat Keputusan (SK) penetapan calon penerima bantuan perempuan kepala keluarga industri rumahan sesuai hasil peninjauan dan penjajakan yang telah dilakukan				Draf Daftar calon penerima	1 Jam	Data Draf SK	
3.	Membuat Surat Keputusan (SK) penetapan calon penerima bantuan perempuan kepala keluarga industri rumahan				Draf SK	1 Jam	Data SK	
4.	Meneliti, mengkoreksi, memberi paraf Surat Keputusan (SK) penetapan penerima perempuan kepada keluarga industri rumahan				Konsep SK	30 Menit	Dokumen SK	
5.	Mengoreksi dan menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan kepada Keluarga industri rumahan				Konsep SK	30 Menit	Dokumen SK	
6.	Menggandakan Surat Keputusan penetapan penerima perempuan kepala keluarga industri rumahan dari menyampikannya ke Kabupaten Kota				Data SK	30 Menit	Dokumen SK	
7.	Mencatat dan mengarsipkan Surat Keputusan (SK) calon penerima bantuan perempuan kepala keluarga industri rumahan				Data SK	30 Menit	Dokumen SK	

Gorontalo,
 Maret 2018
 Kepala Dinas Sosial, 
 / Kepala Dinas Sosial, 

RISJON KUJIMANGGE
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690924 9802 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-8227061



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SEKSI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN




PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Setiaan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-827061

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		<p>Nomor Standar Operasional : 57/SOP/I/2018 Prosedur</p> <p>Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Disahkan Oleh : KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO</p> <p>Nama Standar Operasional : KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA Prosedur : LAYANAN</p>
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah		1. Pendidikan minimal : 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		3. Memahami tugas dan fungsi lembaga layanan P2TP2A
5 Pengub Gorontalo No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susurian, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo		Peralatan/Perlengkapan
Keterkaitan		1. Data-data / informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelayanan Korban Perempuan dan Anak Tindak Kekerasan
1. SOP Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) 2. SOP Penjangkauan dan Pelayanan Korban 3. SOP Pengumpulan dan Penyediaan Data Kekerasan		2 Komputer/ Laptop dan Printer 3 ATK
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan berpengaruh pada efektivitas kegiatan Sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan

SOP KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
LEMBAGA LAYANAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasie	Pengolah Data	Kelengkapan	
1	Menugaskan KASIE untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan						Dokumen
2	Membuat konsep telaahan persetujuan pelaksanaan dan pembiasaan kegiatan sesuai dengan TOR dan ketersediaan anggaran dalam DPA SKPD dan memerintahkan staf untuk pengetikan						
3	Mengetik konsep dokumen dan telaahan dan disampaikan ke KASIE untuk diperiksa						
4	Memeriksa konsep dokumen dan telaahan jika telah sesuai disampaikan ke KABID untuk di paraf						
5	Memeriksa konsep telaahan jika setuju di paraf/handatangan dan disampaikan ke KADIS untuk beroleh persetujuan						
6	Memeriksa dan membaca telaahan jika sesuai maka dibentuk paraf persetujuan dan dikembalikan ke bidang untuk dilindak lanjuti						
7	Menerima telaahan yang telah didisposisi keruudian mendisposisi kembali kepada KASIE untuk pelaksanaan fisik kegiatan dan kepada bendahara untuk menyediakan anggaran pelaksanaan kegiatan						
8	Menerima telaahan yang telah didisposisi untuk pelaksanaan kegiatan dan membuat konsep dokumen pelaksanaan kegiatan :						
	- Undangan peserta						
	- Permohonan kesediaan pemateri						
	- Permohonan kesediaan membuka acara bersama						
	- Penyusunan tentative kegiatan						
	- Dil						
	dan memerintahkan staf untuk pengetikan						





PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK


Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara

Telp/Fax. 0435-827061

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SEKSI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN

Nomor Standar Operasional Prosedur	: 58/SOP/I/2018
Tanggal Pembuatan	: Januari 2018
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: Maret 2018
Disahkan Oleh	: KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PROVINSI GORONTALO
Nama Standar Operasional Prosedur	: KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KTP)
Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum	
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Pendidikan minimal :
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	2. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait
3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Memahami Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan
4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	
Peralatan/Perlengkapan	
Keterkaitan	
1. SOP Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Layanan	1. Data-data informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-undangan terkait Kekerasan Terhadap Perempuan
2. SOP Penjangkauan dan Pelayanan Korban	2 Komputer/ Laptop dan Printer
3. SOP Pengumpulan dan Penyediaan Data Kekerasan	3 ATK
Pencatatan dan Pendataan	
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan berpengaruh pada efektivitas kegiatan	Sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan

**SOP SOSIALISASI PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KtP)**


No	Kegiatan	Pelaksana			Ketengaran			
		Kadis	Kabid	Kasié				
1	Menugaskan KASIE untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan				Surat, Dokumen	1 Hari	Dokumen	
2	Membuat konsep telaahan persetujuan pelaksanaan dan pembuatan kegiatan sesuai dengan TOR dan ketersediaan anggaran dalam DPA SKPD dan memerintahkan staf untuk pengetikan				Surat, Dokumen	3 Hari	Surat, Dokumen	
3	Mengetik konsep dokumen dan telaahan dan disampaikan ke KASIE untuk diperiksa				Surat, Dokumen	240 menit	Surat, Dokumen	
4	Memeriksa konsep dokumen dan telaahan jika telah sesuai disampaikan ke KABID untuk di paraf				Surat, Dokumen	10 menit	Surat, Dokumen	
5	Memeriksa konsep telaahan jika setuju di paraf/randatangan dan disampaikan ke KADIS untuk beroleh persetujuan				Surat, Dokumen	20 Menit	Paraf/Pengesahan	
6	Memeriksa dan membaca telaahan jika sesuai maka diberikan paraf persetujuan dan dikembalikan ke bidang unituk ditindak lanjuti				Surat, Dokumen	30 Menit	Pengesahan/penandatanganan	
7	Menerima telaahan yang telah didisposisi kermudian mendisposisi kembali kepada KASIE untuk pelaksanaan fisik kegiatan dan kepada bendahara untuk menyediakan anggaran pefalsaran kegiatan				Surat, Dokumen	30 Menit	Surat, Dokumen	
8	Menerima telaahan yang telah didisposisi untuk pelaksanaan kegiatan dan membuat konsep dokumen pelaksanaan kegiatan :							
	- Undangan peserta							
	- Permohonan kesediaan pemateri							
	- Permohonan kesediaan membuka acara bersama							
	- Penyusunan tentative kegiatan							
	- Dil dan memerintahkan etaf untuk pengetikan							

No	Kegiatan	Pelaksana				Ketertangguhan				
		Kadis	Kabid	Kasie	Pengolah Data		Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output
9	Mengetik konsep dokumen kegiatan dan disampaikan ke KASIE untuk diperiksa			2						
10	Memeriksa konsep dokumen kegiatan jika sesuai disampaikan ke KABID untuk di paraf				TDK		Surat, Dokumen	240 Menit	Surat, Dokumen	
11	Memeriksa konsep dokumen kegiatan jika seluji di paraf dan disampaikan ke KADIS untuk diparaf/ditandatangani				TDK		Surat, Dokumen	30 Menit	Surat, Dokumen	
12	Memeriksa konsep dokumen kegiatan jika disetujui ditandatangani untuk dokumen yang akan ditandatangai oleh KADIS dan di paraf untuk dokumen yang akan ditandatangani oleh sekda/gubu/wagub dan menerima dokumen yang telah ditandatangani oleh Sekda/Gubi/Wagub dan diteruskan ke KABID				YA		Surat, Dokumen	45 Menit	Pengesahan/ penandatanganan	
13	Menerima dokumen yang telah ditandatangani kemudian meneruskan ke KASIE untuk didearkan				TDK		Surat, Dokumen	15 Menit	Surat, Dokumen	
14	Menerima dokumen yang telah ditandatangani dan memerintahkan staf untuk didistribusikan				YA		Surat, Dokumen	15 Menit	Surat, Dokumen	
15	Mendistribusikan dokumen berupa undangan dan permintaan kesediaan						Surat, Dokumen	4 Hari	Surat, Dokumen	
16	Melaksanakan kegiatan						Kegiatan	3 Hari	Kegiatan	
17	Membuat laporan kegiatan untuk kelengkapan administrasi pertanggung jawaban keuangan serta memerintahkan staf untuk mengarsipkan laporan/dokumen kegiatan						Dokumen	6 Hari	Dokumen	
18	Mengarsipkan laporan/dokumen kegiatan sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan						Dokumen	20 Menit	Dokumen	

Maret 2018

Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial, 

RISJON KUJINGAN STUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690924 198902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara
Telp/Fax. 0435-827061

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SEKSI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN

59/SOP/I/2018

Januari 2018

-

-

Maret 2018
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI GORONTALO




Pelayanan dan Penjangkauan Korban
Nama Standar Operasional
Prosedur

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum	1. Pendidikan minimal ; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait 3. Memahami tentang Pelayanan dan Penanganan Korban Perempuan dan Anak Tidak Kekerasan
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perihapusan Kekerasan dalam Rumah tangga	
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	
3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	
5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	
7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
8 Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	
9 Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 159 tahun 2016 Tentang Pembentukan P2TP2A	Peralatan/Perlengkapan
Keterkaitan	Data-data/ informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelayanan dan Penanganan Korban 1. Komputer/ Laptop dan Printer 2. ATK 3. Pencatatan dan Pendataan
Peringatan	1. SOP Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Layanan 2. SOP Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Ktp) 3. SOP Pengumpulan dan Penyediaan Data Kekerasan

**SOP SOSIALISASI PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KtP)**

No	Kegiatan	Pelaksana			Ketengkapan Data	Waktu	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasie					
1	Menerima Laporan Tindak Kekerasan langsung dari korban/masyarakat/lembaga dan Memerintahkan staf untuk memekukuan pendataan dan pencatatan terhadap laporan/pengaduan				Laporan	120 Jam	Laporan		
2	Mengelik Laporan/Pengaduan tindak kekerasan serta mendata korban dan menyertahkan kembali kepada KASIE				Dokumen	30 Menit	Dokumen		
3	Menerima Dokumen laporan dari staff dan melaporkan ke KABID dan meneruskan ke KADIS untuk proses lanjut laporan korban				Dokumen	30 menit	Dokumen		
4	Memerintahkan KASIE untuk melakukan tindakan dan koordinasi dengan P2TP2A dalam penanganan Korban				Dokumen/Korban	10 menit	Korban		
5	Melakukan Pendampingan Korban bersama staf untuk mendapatkan Pelayanan P2TP2A dalam rangka penyelesaian kasus				Dokumen/Korban	2 Hari	Korban		
6	Membuat Laporan Akhir Penanganan Kasus korban tindak kekerasan yang ditangani dan menyerahkannya kepada staf untuk dikenik				Laporan, Dokumen	120 Menit	Laporan, Dokumen		
7	Mengetik Laporan akhir penanganan kasus Korban Tindak Kekerasan dan menyerahkannya kembali hasil ketikan Ke KASIE				Laporan, Dokumen	60 Menit	Laporan, Dokumen		
8	Memeriksa Laporan hasil ketikan Staf jika sesuai dibuat dalam rangkap 2 sebagai tembusan KABID dan KADIS dan memerintahkan staf untuk mengarsipkan dokumen				Laporan, Dokumen	20 Menit	Laporan, Dokumen		
	Mengarsipkan Dokumen Laporan Kekerasan yang telah disetujui KASIE		1		Laporan, Dokumen	20 Menit	Laporan, Dokumen		

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasie	Pengolah Data		
9	Menerima Surat Pengaduan/ pendampingan/ penjangkauan korban dari Masyarakat/ Lembaga dan meneruskan ke KABID		2			Ketengkapan	Output
11	Meneruskan surat permohonan ke KADIS untuk mendapatkan Disposisi					Surat, Dokumen	Surat, Dokumen
12	Mendisposisi surat permohonan ke KABID untuk ditindaklanjuti					Surat, Dokumen	Surat, Dokumen
13	Menyerahkan hasil surat Permohonan Disposisi Kadis Kepada KASIE untuk dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan					Surat, Dokumen	Disposisi
14	Melaksanakan disposisi KADIS untuk melakukan Penampingan/Penjangkauan korban tindak kekerasan bersama staf					Dokumen/Korban	Korban
15	Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas dan menyerahtak ke Staf untuk diketik					Dokumen Laporan	3 Hari
16	Mengelik Laporan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kasie dan menyerahkan kembali hasil ketikan kepada KASIE					Dokumen Laporan	120 Menit
17	Memeriksa laporan hasil ketikan staf jika sesuai laporan dibuat rangkap tiga untuk ditembuskan ke KADIS dan KABID serta meminta tahanan Staf untuk Mengarsipkan laporan					Dokumen	60 Menit
18	Mengarsipkan Laporan sebagai dikomentasi pelaksanaan kegiatan					Dokumen	10 Menit

Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial, 
Maret 2018
PPA Provinsi Gorontalo 

RISJON KUJIMAY SONGE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690924 138902 1 001

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Telp/Fax. 0435-827061		Nomor Standar Operasional Prosedur : 60/SOP/I/I/2018 Tanggal Pembuatan : Januari 2018 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : Maret 2018 Disahkan Oleh : KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO Nama Standar Operasional Prosedur : PENGUMPULAN DAN PENYEDIAAN DATA KEKERASAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKSI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN		
Kualifikasi Pelaksana		
Dasar Hukum		
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5 Pergub Gorontalo No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo		1. Pendidikan minimal : 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait 3. Memahami Tentang Pengelolaan data kekerasan
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Layanan 2. SOP Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) 3. SOP Penjangkauan dan Pelayanan Korban		1. Data-data/ informasi (JUKLAK, JUKNIS, Peraturan Perundang-Undangan terkait Kekerasan Terhadap Perempuan 2 Komputer/ Laptop dan Printer 3 ATK
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan berpengaruh pada efektivitas kegiatan dan ketersediaan data		Sebagai Pedoman dalam pemenuhan data kasus tindak kekerasan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasie	Pengolah Data		
9	Mengelik konsep dokumen kegiatan dan hasil ketikan dikembalikan ke KASIE			2	Y.A.	Surat, Dokumen	240 Menit
10	Memeriksa dokumen hasil ketikan staff jika sesuai disampaikan ke KABID untuk di paraf		TDK		Y.A.	Surat, Dokumen	Surat, Dokumen
11	Memeriksa konsep dokumen kegiatan jika setuju di paraf dan ditandatangani ke KADIS untuk diparaf/ditandatangani		TDK		Y.A.	Surat, Dokumen	30 Menit
12	Memeriksa konsep dokumen kegiatan jika disetujui ditandatangani untuk dokumen yang akan ditandatangani oleh KADIS dan di paraf untuk dokumen yang akan ditandatangani oleh sekda/gubu/gubag dan menerima dokumen yang telah ditandatangani oleh Sekda/Gubu/Wagub dan diteruskan ke KABID		TDK		Y.A.	Surat, Dokumen	45 Menit
13	Menerima dokumen yang telah ditandatangani kemudian meneruskan ke KASIE untuk dilaksanakan					Surat, Dokumen	15 Menit
14	Menerima dokumen yang telah ditandatangani dan bersama staf melakukan pengumpulan data diapangkan					Surat, Dokumen	6 Hari
15	Membuat Laporan Hasil Pendataan dan menyertakan kepada staf untuk diketik					Dokumen Laporan	4 Hari
16	Mengetik Laporan hasil pendataan dan meryerahkan hasil ketikan ke KASIE					Laporan/Data	2 Hari
17	Memeriksa Laporan ketikan Staf dan melaporkan hasil pendataan Ke KABID untuk diteruskan Ke KADIS dan meminta/tahkan staf untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban keuangan serta mengarsipkan laporan/dokumen kegiatan					Laporan/Data	120 Jam
18	Melengkapi administrasi pertanggung jawaban keuangan dan mengarsipkan dokumen kegiatan					Laporan/Data	1 Hari

Gorontalo,
Kepala Dinas Sosial, Maret 2018
Provinsi Gorontalo

RISJON KUJIMAN SUNGE
PEMBINA UTAMA MUDA